



P U T U S A N

Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUJAHIDIN Bin H. HILMI;
 2. Tempat lahir : Banjarmasin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 November 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. A.Yani Km. 5,5 Komp. Banjar Indah Permai Jl. Banjar Indah Raya II Jl. Banjar Indah III Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/42/III/2023/Reskrim tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik, Penangguhan penahanan sejak tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi: 1. Adv. Dr. Junaidi, S.H., M.H., 2. Adv. H. Siswansyah, S.H., S.Si., M.H., 3. Adv. KBP (P) Budi Prasetyo, S.H., M.H., 4. Adv. Yudi Ridarto, S.H., semuanya Penasihat Hukum/Advokat, berkantor di Jalan Sultan Adam Ruko No. 99 B RT 015 RW 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN Bin H. HILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam keluarga"** melanggar Pasal 376 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUJAHIDIN Bin H. HILMI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 - 2) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 - 3) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 - 4) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

5) 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;

6) Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;

7) 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;

8) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

9) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

10) Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

11) Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

12) Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

13) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

14) Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

15) Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 17) Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 18) Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 19) Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 20) 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
- 21) Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
- 22) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
- 23) Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 24) Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 25) Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 26) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 27) Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 28) Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 29) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 30) Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Pasal 376 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rectvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dari tahanan;
4. Mengembalikan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 2. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 3. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 4. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;
6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
9. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
10. Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
11. Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
12. Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
13. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
14. Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
15. Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
17. Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
18. Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
19. Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.
20. 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
21. Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
22. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
23. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
24. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
25. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
26. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
27. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
28. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
29. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
30. Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru.

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita atau saksi

HJ. LAILAN HAYATI.

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan seluruh Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Dakwaan, Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum Seluruhnya;
2. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik atas nama Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Pasal 376 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi, dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rectvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dari tahanan;
6. Mengembalikan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
3. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
4. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;
6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
9. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
11. Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
12. Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
13. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
14. Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
15. Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
16. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
17. Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
18. Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
19. Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.
20. 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
21. Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
22. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
23. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
25. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
26. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
27. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
28. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
29. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
30. Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
31. Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru.

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita atau saksi

HJ. LAILAN HAYATI.

6. Mengembalikan nama baik Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka Gang Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang mana saat itu saksi H. HILMI sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa ingin mengambil sertifikat-sertifikat hak milik di dalam brankas berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);

h. Dokumen Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;

yang mana memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya an. Terdakwa, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi H. HILMI, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam namanya Terdakwa untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut.

- Bahwa untuk riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. HILMI maupun warisan keluarga dari saksi Hj. LAILAN HAYATI, dimana saksi. H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja.

- Bahwa kemudian saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambilkan 7 (tujuh) buah tersebut dikarenakan hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi Hj. LAILAN HAYATI bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut kepada Terdakwa, karena selain saksi Hj. LAILAN HAYATI tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut.

- Bahwa saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi Hj. LAILAN HAYATI.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI mengecek seluruh Sertifikat Hal Milik saksi H. HILMI yang berada dalam brankas rumah saksi H. HILMI, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menelpon anak saksi H. HILMI yaitu saksi NOOR HELIYATI dan karyawan saksi H. HILMI yaitu saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik di rumah saksi H. HILMI dan tidak menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi H. HILMI yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada H. HILMI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya tanpa seijin saksi H. HILMI, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya.
- Bahwa saksi H. HILMI juga sudah melakukan upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm atas nama Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dan dokumen kuasa jualnya, antara lain :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);
- h. Dokumen Surat Kuasa untuk menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya an. MUJAHIDIN, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam namanya MUJAHIDIN untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki;

Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan penggelapan berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama MUJAHIDIN (Terdakwa), Terdakwa merupakan anak pertama saksi hasil dari pernikahan saksi dengan saudari Hj. LAILAN HAYATI (ibu kandung Terdakwa);

Bahwa pernikahan saksi dengan saudari HJ. LAILAN HAYATI dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1974 di KUA Banjarmasin Timur, untuk status pernikahan saksi dengan saudari HJ. LAILAN HAYATI dan hasil dari pernikahan saksi dan saudari HJ. LAILAN HAYATI tersebut, dianugerahi 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1) MUJAHIDIN anak pertama berjenis kelamin laki-laki;
- 2) NOOR LATIFAH anak kedua berjenis kelamin perempuan;
- 3) WAHYUDI anak ketiga berjenis kelamin laki-laki;
- 4) NOOR HELIYATI, S.E. anak keempat atau anak yang terakhir berjenis kelamin perempuan;

Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi mengecek seluruh Sertifikat Hal Milik saksi yang berada dalam brankas rumah saksi, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) SHM tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi menelpon anak saksi an. NOOR HELIYATI dan karyawan saksi an. RELIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi mencari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik di rumah saksi, awalnya saksi berpikir kalau sertifikat yang tidak ada di brankas tersebut hanya terselip di kamar saksi, selanjutnya saksi, anak saksi an. NOOR HELIYATI dan saudari RELIANITA EKA AGUSLIANI tidak juga dapat menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi menanyakan hal itu kepada isteri saksi an. HJ. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada isteri saksi dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada ibunya (isteri saksi) membuka pintu brankas untuk mengambil 7

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) SHM tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya dan saksi perkiraan 7 (tujuh) SHM tersebut disimpannya di rumah Terdakwa dan pengakuan dari isteri saksi kepada saksi tersebut telah terekam di handphone milik RELLIANITA EKA AGUSLIAN sebagai pembuktian bagi saksi untuk menanyakannya kepada Terdakwa;

Bahwa selain Terdakwa yang dipinjam namanya untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi, begitu pula ke 3 (tiga) orang adiknya (NOOR LATIFAH, WAHYUDI dan NOOR HELIYATI) turut juga dipinjam namanya untuk didaftarkan masing-masing sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi;

Bahwa maksud dan tujuan saksi mencatumkan nama-nama dari 4 (empat) orang anak-anak saksi tersebut yakni untuk membantu pekerjaan saksi yang berprofesi sebagai pengusaha dibidang Property dan atau dibidang Developer (penyedia pembangunan perumahan), dikarenakan usia saksi terbilang sudah tua yang berpengaruh pada kondisi kebugaraan tubuh saksi, sedangkan pengerjaan proyek pembangunan perumahan yang saksi kelola atau dikerjakan cukup banyak, maka saksi berinisiatif untuk memperkerjakan anak-anak saksi untuk membantu dalam pengelolaan usaha pembangunan perumahan atas proyek yang saksi kerjakan sehingga ketika adanya pembelian atau pengurusan dalam usaha pembangunan perumahan tersebut baik pengurusan notaris / PPAT atau pengurusan proses di BPN, cukup anak-anak saksi saja yang mengelola dan mengurus proyek perumahan tersebut;

Bahwa selain pembuktian dari keterangan isteri saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa datang mengambil sertifikat tersebut, Terdakwa sendiri yang juga membenarkan dan mengakuinya saat saksi tanyakan;

Bahwa saksi telah membawa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri dari Terdakwa an. NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui posisi sertifikat tersebut apakah masih di tempat Terdakwa atau sudah beralih hak kepada orang lain (dijual Terdakwa kepada orang lain);

Bahwa upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) sertifikat tersebut sudah dilakukan namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi, namun berdasarkan keterangan secara lisan dari Terdakwa bahwa 7 (tujuh) sertifikat tersebut sengaja disimpannya;

Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sengaja tidak mengembalikan 7 (tujuh) sertifikat tersebut karena ingin menguasai dan memiliki 7 (tujuh) sertifikat beserta fisik tanahnya, dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Terdakwa sengaja tidak mau mengembalikannya kepada saksi dimana Terdakwa selaku mengetahui tanah tersebut merupakan milik saksi;

Bahwa untuk riwayat kepemilikan saksi atas tanah berserta 7 (tujuh) sertifikat yang dikuasai Terdakwa, sebelumnya saksi telah melakukan pembelian terhadap orang lain, untuk berkasnya ada;

Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan 1 (satu) bundel print chat whatsapp tersebut kepada pihak pemeriksa sebagai petunjuk bahwa adanya indikasi Terdakwa dan isteri saksi an. HJ. LAILAN bekerja sama untuk melakukan penggelapan terhadap 7 (tujuh) sertifikat berserta 3 (tiga) Akta Kuasa Menjualnya tersebut, sedangkan maksud dan tujuan saksi menyerahkan flash disc tersebut karena di dalam file pada flashdisc adanya tersebut tersimpan video isteri saksi an. HJ. LAILAN HAYATI mengakui bahwa 7 (tujuh) sertifikat hak milik tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa saksi sebelumnya ketika keadaan hubungan saksi dengan Terdakwa masih baik, saksi mempercayakan usaha bisnis saksi dalam bidang property atau proyek pembangunan perumahan dikelola oleh Terdakwa, selain Terdakwa, anak-anak saksi lainnya seperti NOOR LATIFAH dan NOOR HELIYATI juga saksi menggunakan namanya pada SHM milik saksi, dikarenakan keinginan saksi usaha bisnis property atau pembangunan perumahan tersebut anak-anak saksi yang menjadi penerus untuk mengelola bisnis saksi;

Bahwa saksi membenarkan print screen shoot chat whatsapp tersebut berisikan pesan dari Terdakwa dan isteri saksi dalam persengkokolan

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan terhadap 7 (tujuh) SHM milik saksi yang sebelumnya berada di dalam brankas kamar rumah saksi;

Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya secara sukarela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi;

Bahwa saksi membenarkan pernyataan tanggal 18 Desember 2014 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh saudara NOOR LATIFAH yang menyatakan bahwa dirinya secara sukaela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi;

Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh saudara NOOR HELIYATI yang menyatakan bahwa dirinya secara sukaela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi;

Bahwa saksi adalah seorang Developer yang memang bisnisnya jual beli tanah dan saksi mempunyai anak 4 orang yang bernama MUJAHIDIN (Terdakwa), NOOR LATIFAH, WAHYUDI dan NOOR HELIYATI, dan sejak dahulu pembelian tanah saksi untuk sertifikatnya ada menggunakan nama saksi sendiri dan ada juga yang saksi beli dengan menggunakan nama anak saksi diantaranya an. NOOR LATIFAH, WAHYUDI, NOOR HELIYATI dan juga atas nama Terdakwa (dan sampai saat ini pun semua anak saksi termasuk Terdakwa mengakui semua objek tanah tersebut milik saksi).

Pada tahun 2014 saksi ada mau menjual objek tanah yang tertulis atas nama Terdakwa, namun saat itu saksi tidak bisa menjualnya karena Terdakwa membuat masalah dengan tidak mau tandan tangan Akta Jual Beli di Notaris SAID AHMAD, S.H. dan saat itu Terdakwa mengajukan syarat kepada saksi bahwa dia mau saja tanda tangan Akta Jual Beli dengan syarat saksi harus mau menyerahkan atau menghibahkan beberapa aset kepada Terdakwa berupa asset perumahan, mobil dan modal usaha yang saat itu nilai semua aset yang saksi hibahkan tersebut senilai Rp. 5 Milyar (Bukti Penyerahan / hibah asset terlampir) dan dalam hal penyerahan/hibah tersebut, atas permintaan Terdakwa agar saudara an. WAHYUDI tidak tahu karena ditakutkan akan iri dan karena memang saksi perlu untuk menjual objek tanah tersebut, sehingga saksi mau saja menuruti permintaan perihal harta yang diminta Terdakwa sebagai syarat

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa agar mau tanda tangan Akta Jual Beli sertifikat atas nama dirinya pada saat itu (Dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 30 Nopember 2014 (sebelum tanda tangan Akta Kuasa Menjual tersebut).

Bahwa saksi belajar dari pengalaman tersebut pada tahun 2014 saat saksi menyerahkan aset-aset yang diminta Terdakwa, saksi pun meminta Terdakwa beserta isterinya membuat AKTA KUASA MENJUAL (dihadapan Notaris SAID AHMAD, S.H.) yang mana dengan AKTA KUASA JUAL tersebut berisi bahwa saksi BERHAK menjual, memecah objek tanah di dalam sertifikat an. Terdakwa baik kepada orang lain ataupun kepada saksi sendiri, sehingga apabila saksi mau menjual/membalik nama sertifikat tersebut kepada diri saksi sendiri atau kepada orang lain tidak perlu lagi meminta persetujuan atau tanda tangan dari Terdakwa beserta isterinya dan uang hasil penjualannya atau objek tanahnya sudah menjadi milik saksi, sehingga secara aturan hukum objek tanah tersebut sudah menjadi milik saksi, karena saat itu Terdakwa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan berupa aset senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan saudaranya yang lain tidak ada yang dapat bagian dan karena memang sertifikat-sertifikat tersebut milik saksi, maka Terdakwa beserta isterinya mau membuat atau menandatangani :

- AKTA KUASA JUAL tersebut di hadapan Notaris SAID AHMAD, S.H.
- serta membuat Surat Pernyataan yang intinya bahwa Terdakwa bukan pemilik terhadap sertifikat tersebut;

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada saksi perihal dia hanya mau mengamankan sertifikat tersebut adalah bohong besar, padahal tujuan dia memang mau menguasai/memiliki sertifikat tersebut, karena yang diaambil hanya atas nama dirinya, kalau dia memang mau mengamankana aset saja kenapa yang atas nama saudara lainnya atau atas nama saksi langsung tidak juga diambil, kemudian tuduhan yang kedua yang menyebutkan saksi berlaku tidak adil atau zalim kepada dirinya adalah tidak benar pada faktanya, pada tahun 2014 hanya Terdakwa yang menodong/meminta secara paksa aset-aset sebagaimana yang saksi sebutkan senilai kurang lebih Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi karena Terdakwa memang serakah aset tersebut tidak mau diusahakannya melainkan hanya disimpan saja sehingga tidak bisa berkembang serta Terdakwa ada juga menuduh saksi membencinya

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak mau ikut golongan jamaah tablik (Dakwah), hal tersebut juga adalah fitnah karena untuk anak saksi yang lain tidak ada saksi paksa harus ikut jamaah tablik dan saksi tidak ada membenci anak saksi;

Bahwa Terdakwa ada juga menfitnah pihak kepolisian dalam hal ini Bapak RICHE FAHRUDDIN yang mana dulu pada tahun 2020 saksi ada memberi kuasa kepada Terdakwa untuk melaporkan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan usaha kerjasama Pom bensin, yang mana dari perkiraan kerugian atau hak saksi selaku pemilik tanah adalah sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena diduga laporan nilai susut BBM tidak sesuai dengan sebenarnya, akan tetapi setelah proses di kepolisian berjalan ternyata Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi meminta ganti kerugian atau meminta uang kepada pihak Pengelola sebesar Rp1.000.000.000,00, kemudian pihak Kepolisian memberitahu saksi apakah benar saksi selaku pemilik tanah meminta uang kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (berdasarkan informasi Terdakwa), mendengar hal tersebut saksi pun kaget dan tidak setuju karena itu sama saja memeras pihak Pengelola, sehingga karena saksi selaku korban yang punya hak terhadap tanah yang digunakan oleh pihak Pengelola SPBU tersebut mau permasalahan tersebut selesai dengan asas kekeluargaan dan keikhlasan, maka antara saksi dengan pihak pengelola sepakat berdamai dengan uang kerugian disepakati Rp500.000.000,00, namun hal tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa membuat cerita fitnah kepada pihak Kepolisian terutama Bapak RICHE FAHRUDDIN yang menangani permasalahan tersebut dengan mengatakan bapak RICHE FAHRUDDIN terima uang dari saksi, padahal hal tersebut adalah tidak benar sama sekali atau fitnah dan hal tersebut juga sudah pernah diadukan oleh Terdakwa ke Propam Polda Kalsel dan hasilnya pun bapak RICHE FAHRUDDIN tidak terbukti karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan fitnah dan saksi berharap pihak kepolisian dalam hal ini Bapak RICHE FAHRUDDIN masih mau menangani pengaduan saksi terhadap Terdakwa secara profesional;

Bahwa berhubung saksi sudah tua dan saksi ingin hidup tenang tanpa masalah dengan orang lain dan saksi pun malu permasalahan keluarga ini terus berlanjut bahkan sudah saksi laporkan pun Terdakwa masih belum sadar, sehingga sangat besar harapan saksi agar pihak Polda Kalimantan Selatan atau Polresta Banjarmasin dapat sekali lagi memediasikan saksi

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, akan tetapi apabila Terdakwa tidak kooperatif tidak merasa bersalah walaupun saat itu mengakui kesalahannya dan masih saja membuat onar atau ulah, maka saksi memohon pihak Kepolisian melanjutkan pengaduan saksi sampai ke Pengadilan karena saksi sudah sangat sakit hati dan kecewa Terdakwa yang menjadi pencetus perceraian rumah tangga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa membantah pernah ada pertemuan secara langsung antara saksi H. HILMI dengan Terdakwa terkait Sertipikat Hak milik, yang bertemu dengan Terdakwa adalah seorang anggota Brimob Bernama Agus Eriansyah yang mengaku anak angkat dan utusan dari saksi;
- Ibu dari Terdakwa (HJ. LAILAN HAYATI) hanya menitipkan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik bukan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik kepada Terdakwa sebagaimana surat dakwaan;
- Draft Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara H. HILMI BIN H. SIMAN dengan HJ. LAILAN HAYATI Binti H. KUSASI MANAN Tahun 2023 telah banyak dirubah dan ketika Ibu saya (HJ. LAILAN HAYATI) menandatangani Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara H. HILMI BIN H. SIMAN dengan HJ. LAILAN HAYATI Binti H. KUSASI MANAN Tahun 2023 tersebut Ibu saya (HJ. LAILAN HAYATI) dalam kondisi dibawah tekanan;
- Saksi ada memiliki anak angkat seorang anggota Brimob yang Bernama Agus Eriansyah;

2. NOOR HELIYATI, S.E., Binti H. HILMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilaporkan oleh ayah kandung saksi yaitu saksi H. HILMI;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sepenuhnya milik saksi H. HILMI yang merupakan ayah kandung saksi berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- d. Sertifikat Hak Milik No. 4968 / atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- e. Sertifikat Hak Milik No. 2270 / atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- f. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)
- g. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel. Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)
- h. Beserta Akta Kuasa Menjualnya dari Sertifikat Hak Milik tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa berdasarkan data dari buku nikah antara ayah saksi dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 1974 di KUA Banjarmasin Timur dan dari hasil pernikahan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) MUJAHIDIN selaku kakak kandung saksi yang merupakan anak pertama;
 - 2) NOOR LATIFAH selaku kakak kandung saksi anak kedua;
 - 3) WAHYUDI selaku kakak kandung saksi anak ketiga;
 - 4) NOOR HELIYATI, S.E. (saksi sendiri) anak keempat atau anak terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI sedang mengecek seluruh sertifikat hak milik saksi H. HILMI yang berada di dalam brankas di rumah ayah saksi di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh sertifikat hak milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) SHM tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menalpon saksi dan keponakan saksi yaitu saksi RELIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) sertifikat hak milik di rumahnya, selanjutnya saksi dan saksi RELIANITA EKA AGUSLIANI tidak juga dapat menemukannya dikarenakan hanya ibu kandung saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada ibu saksi untuk membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) SHM) tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) SHM tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya dan tidak mengembalikannya, pengakuan dari saksi Hj. LAILAN HAYATI yang menerangkan kepada saksi H. HILMI tersebut telah terekam di handphone milik saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI sebagai pembuktian bagi saksi H. HILMI untuk menanyakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang dipinjam namanya untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi H. HILMI, begitu pula ke 3 (tiga) orang adik Terdakwa (NOOR LATIFAH, WAHYUDI dan NOOR HELIYATI) turut juga dipinjam namanya untuk didaftarkan masing-masing sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi H. HILMI;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi H. HILMI mencatumkan nama-nama dari 4 (empat) orang anak-anak saksi H/ HILMI tersebut yakni untuk membantu pekerjaan saksi H. HILMI yang berprofesi sebagai pengusaha dibidang Property dan atau dibidang Developer (penyedia pembangunan perumahan), dikarenakan usia saksi H. HILMI terbilang sudah tua yang berpengaruh pada kondisi kebugaraan tubuh saksi H. HILMI, sedangkan pengerjaan proyek pembangunan perumahan yang saksi H. HILMI kelola atau dikerjakan cukup banyak, maka saksi H. HILMI berinisiatif untuk memperkerjakan anak-anak saksi H. HILMI untuk membantu dalam pengelolaan usaha pembangunan perumahan atas proyek yang saksi H. HILMI kerjakan, sehingga ketika adanya pembelian atau pengurusan dalam usaha pembangunan perumahan tersebut baik pengurusan notaris / PPAT atau pengurusan proses di BPN, cukup anak-anak saksi H. HILMI saja yang mengelola dan mengurus proyek perumahan tersebut;

- Bahwa selain pembuktian dari keterangan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang menyebutkan bahwa Terdakwa dating mengambil sertifikat tersebut, Terdakwa juga membenarkan dan mengakuinya telah mengambil atau menyimpan sertifikat beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut;

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri dan diketahui oleh isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi NOOR LATIFAH selaku kakak kandung saksi juga membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa saksi NOOR LATIFAH secara sukarela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi H. HILMI, sedangkan saksi juga membuat Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan bahwa saksi secara sukarela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi H. HILMI;
- Bahwa ada upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut sudah dilakukan oleh saksi H. HILMI namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI, berdasarkan keterangan secara lisan dari Terdakwa yang diketahui bahwa 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jual tersebut sengaja disimpannya dan tidak ingin dikembalikannya kepada saksi H. HILMI;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sengaja tidak mengembalikan 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut karena ingin menguasai dan memiliki 7 (tujuh) SHM beserta fisik tanahnya, sehingga saksi H. HILMI tidak bisa menjualnya kepada pihak atau orang lain, dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Terdakwa sengaja tidak mau mengembalikannya kepada saksi H. HILMI juga Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya namun merupakan milik saksi H. HILMI;
- Bahwa untuk riwayat kepemilikan saksi H. HILMI atas tanah beserta 7 (tujuh) SHM yang dikuasai Terdakwa, sebelumnya saksi H. HILMI telah melakukan pembelian terhadap orang lain;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2270 yang telah berubah menjadi No. 6186 / Kelurahan Landasan Ulin Barat tersebut sebelumnya juga dilaporkan telah digelapkan oleh Terdakwa, namun untuk 1 (satu) buah sertifikat tersebut Terdakwa tidak mau mengakui bahwa sertifikatnya juga digelapkannya atau diamankannya, dengan alasan bahwa sertifikat

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada di dalam brankas, sehingga untuk membuktikan hal tersebut sekitar bulan April 2023 tepatnya di rumah orang tua saksi di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah dilakukan pemeriksaan kembali isi yang berada di dalam brankas milik saksi H. HILMI, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan isi di dalam brankas tersebut, belum ditemukan juga sertifikat tersebut, namun setelah beberapa saat saksi Hj. LAILAN HAYATI memberitahukan bahwa sertifikat tersebut ada di dalam beberapa tumpukan sambal menjelaskan terselip dengan dokumen lainnya;

- Bahwa yang membuat saksi keberatan atau bingung, pada saat saksi Hj. LAILAN HAYATI dan Terdakwa tidak memperbolehkan pihak Kepolisian ataupun pihak saksi yang dihadirkan oleh saksi H. HILMI untuk ikut menyaksikan proses pengecekan brankas tersebut, sehingga kami masih meragukan kebenaran apakah Sertifikat Hak Milik No. 2270 yang telah berubah menjadi No. 6186 / Kelurahan Landasan Ulin Barat tersebut memang terselip dengan dokumen lainnya yang juga berada di dalam brankas atau baru saja sengaja diselipkan seolah-olah berada di dalam brankas, karena sebelum saksi H. HILMI mengadukan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, kami sudah berkali-kali melakukan pengecekan dan tidak ditemukan sertifikat tersebut;
- Bahwa dengan adanya hasutan dari Terdakwa akhirnya mengakibatkan ibu saksi (Hj. LAILAN HAYATI) menggugat cerai ayah saksi (H. HILMI) dan akhirnya sekarang bapak dan ibu saksi resmi cerai, karena dulu Terdakwa pernah berkata seandainya saksi H. HILMI bercerai dengan saksi Hj. LAILAN HAYATI maka akan ada harta gono gini;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa sudah pernah meminta-minta dengan cara memaksa kepada saksi H. HILMI beberapa harta untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan dalih sebagai hibah, yang saat itu kisaran hartanya senilai Rp5.000.000.000,00 dengan ancaman kalau saksi H. HILMI tidak menyerahkan harta tersebut, Terdakwa akan bertele-tele atau malas tanda tangan akta jual beli kepada saksi H. HILMI, sedangkan saat itu adik-adik atau anak saksi H. HILMI yang lainnya tidak ada mendapat bagian;
- Bahwa sebenarnya antara saksi H. HILMI dengan saksi Hj. LAILAN HAYATI dan Terdakwa sudah hampir menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik namun batal karena Terdakwa dengan menghasut saksi

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. LAILAN HAYATI dan mengatas namakan saksi Hj. LAILAN HAYATI mempermasalahkan atau meminta bagian terhadap 3 objek tanah (di luar pengaduan ini) yang sudah terjual sewaktu belum masa perceraian, dan Terdakwa pun keberatan adik-adiknya (saksi dan 2 saudara saksi) mendapat bagian hibah dari saksi H. HILMI (alasan saksi H. HILMI mau mengasih hibah harta lainnya karena dulu pada tahun 2014 Terdakwa sudah mendapat harta sekitar Rp5.000.000.000,00, namun karena hal tersebut akhirnya proses mediasi tidak tercapai dan untuk keadilan saksi H. HILMI meminta proses hokum tetap berlanjut sampai ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

3. NOOR LATIFAH Binti H. HILMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilaporkan oleh ayah kandung saksi yaitu saksi H. HILMI;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban H. HILMI yang merupakan ayah kandung saksi yang mana saksi H. HILMI menikah dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI;
- Bahwa berdasarkan data dari buku nikah antara ayah saksi dengan ibu kandung saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 1974 di KUA Banjarmasin Timur dan dari hasil pernikahan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1) MUJAHIDIN selaku kakak kandung saksi yang merupakan anak pertama;
 - 2) NOOR LATIFAH (saksi sendiri) selaku anak kedua;
 - 3) WAHYUDI selaku adik kandung saksi anak ketiga;
 - 4) NOOR HELIYATI, S.E. adik kandung anak keempat atau anak terakhir;
- Bahwa kejadian penggelapan berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 28 Juni 2022 dari saksi H. HILMI yang menceritakannya kepada saksi, dimana ketika itu saksi H. HILMI sedang mengecek seluruh sertifikat hak milik saksi H. HILMI yang berada di dalam brankas di rumah ayah saksi di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh sertifikat hak milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) SHM tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menalpon saksi dan keponakan saksi

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) sertifikat hak milik di rumahnya, selanjutnya saksi dan saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI tidak juga dapat menemukannya dikarenakan hanya ibu kandung saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dank ode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada ibu saksi untuk membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) SHM) tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) SHM tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya dan tidak mengembalikannya, pengakuan dari saksi Hj. LAILAN HAYATI yang menerangkan kepada saksi H. HILMI tersebut telah terekam di handpone milik saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI sebagai pembuktian bagi saksi H. HILMI untuk menanyakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selain Terdakwa yang dipinjam namanya untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi H. HILMI, begitu pula ke 3 (tiga) orang adik Terdakwa (saksi sendiri NOOR LATIFAH, WAHYUDI dan NOOR HELIYATI) turut juga dipinjam namanya untuk didaftarkan masing-masing sebagai pemegang hak milik pada beberapa sertifikat kepunyaan saksi H. HILMI;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi H. HILMI mencatumkan nama-nama dari 4 (empat) orang anak-anak saksi H/ HILMI tersebut yakni untuk membantu pekerjaan saksi H. HILMI yang berprofesi sebagai pengusaha dibidang Property dan atau dibidang Developer (penyedia pembangunan perumahan), dikarenakan usia saksi H. HILMI terbilang sudah tua yang berpengaruh pada kondisi kebugaraan tubuh saksi H. HILMI, sedangkan pengerjaan proyek pembangunan perumahan yang saksi H. HILMI kelola atau dikerjakan cukup banyak, maka saksi H. HILMI berinisiatif untuk memperkerjakan anak-anak saksi H. HILMI untuk membantu dala pengelolaan usaha pembangunan perumahan atas proyek yang saksi H. HILMI kerjakan, sehingga ketika adanya pembelian atau pengurusan dalam usaha pembangunan perumahan tersebut baik pengurusan notaris / PPAT atau pengurusan proses di BPN, cukup anak-anak saksi H. HILMI saja yang mengelola dan mengurus proyek perumahan tersebut;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembuktian dari keterangan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang menyebutkan bahwa Terdakwa dating mengambil sertifikat tersebut, Terdakwa juga membenarkan dan mengakuinya telah mengambil atau menyimpan sertifikat beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri dan diketahui oleh isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi (NOOR LATIFAH) juga membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2014 yang menyatakan bahwa saksi secara sukarela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi H. HILMI, sedangkan adik kandung saksi yaitu saksi NOOR HELIYATI, S.E. juga membuat Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan bahwa dirinya secara sukarela meminjamkan namanya untuk digunakan sebagai pemegang hak pada sertifikat yang merupakan milik saksi H. HILMI;
- Bahwa ada upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut sudah dilakukan oleh saksi H. HILMI namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI, berdasarkan keterangan secara lisan dari Terdakwa yang diketahui bahwa 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jual tersebut sengaja disimpannya dan tidak ingin dikembalikannya kepada saksi H. HILMI;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sengaja tidak mengembalikan 7 (tujuh) SHM beserta Akta Kuasa Jualnya tersebut karena ingin menguasai dan memiliki 7 (tujuh) SHM beserta fisik tanahnya, sehingga saksi H. HILMI tidak bisa menjualnya kepada pihak atau orang lain, dimana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Terdakwa sengaja tidak mau mengembalikannya kepada saksi H. HILMI juga Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya namun merupakan milik saksi H. HILMI;
- Bahwa untuk riwayat kepemilikan saksi H. HILMI atas tanah beserta 7 (tujuh) SHM yang dikuasai Terdakwa, sebelumnya saksi H. HILMI telah melakukan pembelian terhadap orang lain;

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan milik saksi H. HILMI yang sebelumnya telah dilaporkan merupakan salah satu barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa (kakak kandung saksi);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2270 yang telah berubah menjadi No. 6186 / Kelurahan Landasan Ulin Barat tersebut sebelumnya juga dilaporkan telah digelapkan oleh Terdakwa, namun untuk 1 (satu) buah sertifikat tersebut Terdakwa tidak mau mengakui bahwa sertifikatnya juga digelapkannya atau diamankannya, dengan alasan bahwa sertifikat tersebut masih berada di dalam brankas, sehingga untuk membuktikan hal tersebut sekitar bulan April 2023 tepatnya di rumah orang tua saksi di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin telah dilakukan pemeriksaan kembali isi yang berada di dalam brankas milik saksi H. HILMI, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan isi di dalam brankas tersebut, belum ditemukan juga sertifikat tersebut, namun setelah beberapa saat saksi Hj. LAILAN HAYATI memberitahukan bahwa sertifikat tersebut ada di dalam beberapa tumpukan sambal menjelaskan terselip dengan dokumen lainnya;
- Bahwa yang membuat saksi keberatan atau bingung, pada saat saksi Hj. LAILAN HAYATI dan Terdakwa tidak memperbolehkan pihak Kepolisian ataupun pihak saksi yang dihadirkan oleh saksi H. HILMI untuk ikut menyaksikan proses pengecekan brankas tersebut, sehingga kami masih meragukan kebenaran apakah Sertifikat Hak Milik No. 2270 yang telah berubah menjadi No. 6186 / Kelurahan Landasan Ulin Barat tersebut memang terselip dengan dokumen lainnya yang juga berada di dalam brankas atau baru saja sengaja diselipkan seolah-olah berada di dalam brankas, karena sebelum saksi H. HILMI mengadukan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, kami sudah berkali-kali melakukan pengecekan dan tidak ditemukan sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik itu bisa ada pada saksi dikarenakan saksi Hj. LAILAN HAYATI menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi untuk diberikan kepada pihak Penyidik yang menangani perkara ini guna dilakukan penyitaan;
- Bahwa dengan adanya hasutan dari Terdakwa akhirnya mengakibatkan ibu saksi (Hj. LAILAN HAYATI) menggugat cerai ayah saksi (H. HILMI) dan akhirnya sekarang bapak dan ibu saksi resmi cerai, karena dulu Terdakwa

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berkata seandainya saksi H. HILMI bercerai dengan saksi Hj. LAILAN HAYATI maka akan ada harta gono gini;

- Bahwa sekitar tahun 2014 Terdakwa sudah pernah meminta-minta dengan cara memaksa kepada saksi H. HILMI beberapa harta untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan dalih sebagai hibah, yang saat itu kisaran hartanya senilai Rp5.000.000.000,00 dengan ancaman kalau saksi H. HILMI tidak menyerahkan harta tersebut, Terdakwa akan bertele-tele atau malas tanda tangan akta jual beli kepada saksi H. HILMI, sedangkan sat itu adik-adik atau anak saksi H. HILMI yang lainnya tidak ada mendapat bagian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

4. RELLIANITA EKA AGUSLIANI Binti AGUS BASUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban an. H. HILMI yang mana yang bersangkutan merupakan bos saksi ditempat saksi bekerja PT. Haura Graha Realtindo sekaligus merupakan kakek saksi;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dialami oleh saksi H. HILMI tersebut diketahui terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 di rumah saksi H. HILMI yang beralamat Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi H. HILMI barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik serta dokumen kuasa jualnya, antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);



- d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);
- h. Dokumen Surat Kuasa untuk menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;
- Bahwa dari 7 (tujuh) sertifikat yang hilang atau digelapkan tersebut diatas memang pemegang haknya terdaftar an. Terdakwa (anak kandung saksi H. HILMI), namun sebenarnya 7 (tujuh) sertifikat dan objek lokasi tanahnya sepenuhnya merupakan milik saksi H. HILMI dan sudah dibuatkan kuasa jual dari sertifikat tersebut kepada saksi H. HILMI, hal tersebut juga diketahui oleh isteri dan anak-anak saksi H. HILMI lainnya;
 - Bahwa saksi memang tidak mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 7 (tujuh) sertifikat hak milik tersebut, namun yang saksi ketahui secara langsung berdasarkan keterangan Hj. LAILAN HAYATI atau isteri dari saksi H. HILMI yang menyebutkan kepada saksi H. HILMI bahwa Terdakwa sebelumnya datang ke rumah mereka meminta untuk mengambil sertifikat tersebut di brankas, dikarenakan kunci dan kode brankas yang mengetahuinya hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas lalu dibawa oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan rekaman yang saksi lakukan atas perintah dari saudara H. HILMI pada saat diketahuinya 7 (tujuh) sertifikat tersebut, rekaman tersebut sudah saksi copykan flashdisk yang saksi serahkan untuk petunjuk dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak-anak hasil pernikahan antara saudara H. HILMI dan saudari Hj. LAILAN HAYATI, antara lain :

- a. MUJAHIDIN selaku anak pertama;
- b. NOOR LATIFAH;
- c. WAHYUDI;
- d. NOOR HELIYATI, S.E.

Menimbang, bahwa erhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

5. MUHAMMAD MASRUN Bin (Alm) SAKIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan saksi H. HILMI, perkenalan saksi dengan korban/pelapor tersebut ketika saksi selaku sekretaris dan pengurus lainnya dari Mesjid Al-Muhajirin membeli sebidang tanah kepada saksi H. HILMI selaku pemilik tanah asal, namun antara saksi dengan saksi H. HILMI tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa untuk perkara penggelapan dalam keluarga yang dilaporkan oleh saksi H. HILMI memang saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun yang saksi ketahui selaku saksi pengurus sekretaris mesjid Muhajirin yang sebelumnya telah ada melakukan pembelian sebidang tanah kepada saksi H. HILMI namun hingga sekarang proses perubahan pemegang hak tidak terlaksana dikarenakan adanya perkara atau permasalahan ini;
- Bahwa pelaksanaan jual-beli antara Sdr. H. HILMI dan pihak mesjid Muhajirin tersebut terlaksana pada tahun 2020 di kantor Notaris SAID RAHMAD yang berlasmat di Jl. A. Yani Km 3 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sedangkan untuk lokasi tanah tersebut berada di Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Rt 16 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel;
- Bahwa luas dari sebidang tanah yang dibeli oleh pihak mesjid Muhajirin tersebut dengan ukuran luas 1.020 Meter persegi, namun setelah pemecahan dan dilakukannya pengukuran dari BPN Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Pebruari 2021 luas fisik atas sebidang tersebut menyusut dengan ukuran luas 887 meter persegi, sedangkan untuk harga pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran dari pembelian sebidang tanah tersebut yang saksi ketahui dengan cara sebagian menggunakan transfer kerekening Bank atas nama H. HILMI serta ada juga dengan pembayaran cash / tunai kepada Sdr. H. HILMI, untuk bukti pembayarannya seperti kwitansi tidak bisa diperlihatkan aslinya kepada pemeriksa karena telah diserahkan kepada pihak notaris saat dilakukannya pengurusan Akta Jual-Beli atas sebidang tanah tersebut;
- Bahwa legalitas saksi H. HILMI dalam pelaksanaan jual-beli sebidang tanah kepada pihak pengurus Mesjid Muhajirien yakni adanya Surat Kuasa Jual dari Sdr. MUHAJIDIN selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 65 yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada sertifikat hak milik No. 65 tersebut memang pemegang haknya an. MUHAJIDIN (Terdakwa) selaku pemegang hak, namun berdasarkan keterangan Sdr. H. HILMI dan Terdakwa bahwa tanah tersebut milik dari saksi H. HILMI sehingga kami melakukan pembayaran atas pembelian sebidang tanah tersebut kepada Sdr. H. HILMI, hal itu juga telah diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa hambatan atau kendala proses peralihan pemegang hak tersebut tidak terlaksana dikarenakan dokumen kuasa jual atas sebidang tanah tersebut telah diambil oleh Terdakwa, dikarenakan adanya permasalahan atau perselisihan antara mereka berdua, sehingga dengan tidak adanya dokumen kuasa jual atas sebidang tersebut Sdr. H. HILMI tidak bisa melakukan proses pengurusan peralihan pemegang hak di BPN Kota Banjarmasin, sedangkan beberapa bulan lalu Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk membahas masalah sebidang tanah yang telah dibeli oleh pihak pengurus mesjid MUHAJIRIN dari Sdr. H. HILMI serta dirinya juga mengaku kepada saksi memang benar telah mengambil SHM No. 065 dan kuasa jual yang sebelumnya ada pada Sdr. H. HILMI, alasannya Terdakwa mengambil SHM No. 065 dan kuasa jualnya tersebut lantaran ditakutkan Sdr. H. HILMI tidak bisa mengurus tanah tersebut dan menyerahkannya kepada temannya orang Depok, Terdakwa menawarkan kepada pihak pengurus mesjid Muhajirin bahwa dirinya sendiri saja tanpa melibatkan Sdr. H. HILMI untuk melakukan pengurusan proses peralihan pemegang haknya dari sebelumnya an. Terdakwa diganti dengan pemegang hak baru atas nama pengurus mesjid Muhajirin, namun tawaran Terdakwa tersebut masih kami pertimbangkan dikarenakan kami membelinya dari Sdr. H. HILMI dan sekarang ini juga pihak kami

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



selaku pengurus mesjid Muhajirin masih menunggu janji Sdr. H. HILMI yang akan sesegera mungkin untuk melakukan pengurusan proses peralihan pemegang hak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hubungan antara Sdr. H. HILMI dan Sdr. MUJAHIDIN adalah ayah (H. HILMI) dan anak kandung (MUJAHIDIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang bagaimana cara perolehan atas sebidang tanah dengan legalitasnya SHM No. 065 tersebut, namun sepengetahuan saksi perolehan atas sebidang tanah tersebut dengan pembelian yang dilakuakn oleh Sdr. H. HILMI dengan pemilik sebelumnya, namun untuk pemegang haknya pada sertifikat No. 065 yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin dengan meminjam nama Terdakwa selaku anak dari Sdr. H. HILMI sendiri, kepemilikan atas sebidang tanah tersebut merupakan milik dari Sdr. H. HILMI yang mana saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan secara langsung dari Sdr. H. HILMI maupun dari Terdakwa kepada saksi dengan dibuktikan ketika kami melakukan pembayaran atas pembelian sebidang tanah tersebut hanya kepada Sdr. H. HILMI, hal itu juga diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pihak pengurus / jamaah mesjid Muhajirin melakukan pembelian sebidang tanah dari Sdr. H. HILMI tersebut, lantaran sebelumnya kami merencanakan untuk melakukan perluasan halaman mesjid Muhajirin yang difungsikan buat mempermudah para jamaah memarkirkan transportasinya pada saat berkunjung untuk beribadah di Mesjid Muhajirin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

6. NOOR ISNANI Binti H. HAMDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. HILMI yang merupakan mertua saksi atau ayah kandung dari suami saksi an. MUJAHIDIN (Terdakwa);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 4 Desember 2014 dengan disaksikan oleh saksi dan benar tanda tangan pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh suami saksi tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri;
- Bahwa sertifikat hak milik dari objek yang dipinjamkan nama Terdakwa sesuai dari surat pernyataan tersebut sepenuhnya milik ayahnya atau mertua saksi an. H. HILMI;

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada Terdakwa mengamankan beberapa sertifikat dengan pemegang hak an. Terdakwa namun kepemilikannya dari saksi H. HILMI selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan SHM dengan pemegang hak an. Terdakwa namun untuk kepemilikan dari objek tanah tersebut merupakan milik saksi H. HILMI selaku ayah kandungnya, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya diminta oleh ibu mertua / ibu kandung dari Terdakwa untuk mengambil sertifikat yang berada di rumah beliau yang beralamat di Jl. Pramuka Kec. Banjarmasin Timur, kemudian disuruh untuk menyimpan beberapa sertifikat tersebut agar bapak mertua saksi / ayah kandung Terdakwa untuk tidak menyalahgunakan sertifikat tersebut (takut dijual oleh ayah mertua saksi);
- Bahwa yang saksi ketahui memang sebelumnya ayah mertua saksi pernah mengirimkan surat somasi ke alamat rumah saksi dengan tujuan suratnya ke Terdakwa, isi dari somasi tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan tujuan tersebut untuk suami saksi, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa isi surat tersebut meminta agar sertifikat-sertifikat yang disimpan Terdakwa dikembalikan kepada ayah mertua saksi, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada ayah mertua saksi an. H. HILMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan tidak dikembalikannya SHM objek tanah tersebut oleh Terdakwa kepada ayah mertua saksi dikarenakan saksi tidak ikut campur permasalahan keluarga dari suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa yang saksi ketahui dulunya Terdakwa menjadi orang kepercayaan ayah mertua saksi untuk menjalankan usaha mertua saksi dibidang properti/pembangunan perumahan, agar memudahkan dalam urusan tersebut maka ayah mertua saksi meminjam nama Terdakwa sebagai pemegang haknya dengan tujuan apabila urusan usaha properti tersebut cukup dikerjakan oleh Terdakwa saja tanpa mengikut sertakan ayah mertua saksi dalam urusan hal usaha tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

7. Hj. LAILAN HAYATI Binti (Alm) KUSASI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat mengenal sekali dengan korban / pelapor dalam perkara ini an. H. HILMI, yang mana yang bersangkutan merupakan suami sah saksi sendiri;
- Bahwa pernikahan antara saksi dan saksi H. HILMI berlangsung pada tahun 1974 di KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain :
 - a. Saudara MUJAHIDIN, berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak pertama.
 - b. Saudari NOOR LATIFAH, berjenis kelamin perempuan yang merupakan anak kedua.
 - c. Saudara WAHYUDI, berjenis kelamin laki-laki yang merupakan anak ketiga.
 - d. Saudari NOOR HELIYATI, berjenis kelamin perempuan yang merupakan anak keempat atau anak bungsu.
- Bahwa ke-4 (empat) orang anak saksi tersebut diatas, sekarang ini telah berkeluarga (sudah menikah) dan mempunyai tempat tinggal masing-masing atau sudah tidak lagi satu dengan saksi dan suami saksi;
- Bahwa copy dari beberapa sertifikat hak milik objek tanah dibawah ini :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi).
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi).
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi).

- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi).
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi).

Untuk riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi bersama suami saksi an. HILMI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan kami, bukan hasil warisan dari keluarga saksi maupun warisan keluarga dari suami saksi, adapun suami saksi an. H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama kami), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi dan suami saksi an. HILMI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja;

- Bahwa sertifikat sesuai keterangan saksi tersebut diatas yang semua legalitas pemegang haknya an. Terdakwa (anak pertama kami) memang sebelumnya suami saksi an. H. HILMI dulu mempercayakan segala urusan dari pekerjaan properti atau pembangunan perumahan kepada Terdakwa, sehingga pembelian objek-objek tanah yang akan nanti dijadikan usaha perumahan diatas namakan pemegang haknya (dipercayakan) menggunakan nama Terdakwa guna membantu/mempermudah pekerjaan suami saksi dan objek-objek tanah-tanah tersebut walaupun pemegang haknya an. Terdakwa namun kepemilikan sepenuhnya milik saksi dan suami saksi an. H. HILMI;
- Bahwa : 1 (satu) lembar surat pernyataan dari saudara MUJAHIDIN tentang pernyataan atas peminjaman nama MUJAHIDIN pada sertifikat-sertifikat hak milik sesuai pada surat pernyataan tersebut tertanggal 4 Desember 2014;

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh anak saksi an. NOOR LATIFAH selaku anak kandung saksi tertanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh anak saksi an. NOOR HELIYATI selaku anak kandung saksi tertanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa pernyataan saudara MUJAHIDIN (Terdakwa) pada surat tersebut adalah pengakuan dari saudara MUJAHIDIN (anak pertama kami) atas peminjaman namanya secara sukarela pada sertifikat-sertifikat hak milik sesuai disurat pernyataan tersebut dan hal tersebut juga sama dengan anak saksi an. NOOR LATIFAH dan NOOR HELIYATI atas peminjaman nama secara sukarela saja pada Sertifikat Hak Milik Objek tanah, namun kepemilikan dari objek tanah tersebut merupakan milik saksi bersama suami saksi an. H. HILMI;
- Bahwa dari 7 (tujuh) sertifikat hak milik objek tanah seperti di atas, yang saksi ketahui untuk 6 (enam) sertifikat tersebut ada pada Terdakwa, antara lain :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi).
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi).
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi).

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi).

g. Dokumen kuasa jual dari saudara MUJAHIDIN selaku pemegang hak kepada suami saksi an. H. HILMI atas 6 (enam) sertifikat hak milik objek tanah tersebut.

Sedangkan untuk 1 (satu) sertifikat hak milik No. 917 dengan pemegang hak milik tersebut an. MUJAHIDIN kemungkinan ada di rumah kami yang tersimpan di dalam brankas;

- Bahwa rekaman yang berada didalam flashdisc tersebut merupakan rekaman saksi ketika ditanya keberadaan sertifikat-sertifikat yang telah diamankan oleh saudara MUJAHIDIN.

- Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik tersebut diambil atas permintaan dari saudara MUJAHIDIN saat dirinya datang ke rumah saksi, ketika suami saksi an. H. HILMI tidak berada di rumah.

- Bahwa 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut sebelumnya berada di dalam brankas rumah saksi dan saksi sendirilah yang mengambil 6 (enam) buah sertifikat tersebut dikarenakan hanya saksi sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 6 (enam) sertifikat tersebut kepada saudara MUJAHIDIN, selain saksi tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut;

- Bahwa saksi mengambil 6 (enam) sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi, seandainya saksi beritahukan hal tersebut suami saksi mengeahui sendiri kejadian ini, maka saksi pastikan penyerahan 6 (enam) sertifikat kepada Terdakwa tidak akan terjadi atau suami saksi an. H. HILMI dipastikan tidak akan mengizinkan 6 (enam) sertifikat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk 6 (enam) sertifikat hak milik dengan pemegang an. Terdakwa tersbeut, sebelumnya saksi dan Terdakwa bermusyawarah untuk mengamankan 6 (enam) sertifikat karena ditakutkan suami saksi an. H. HILMI akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada saudara AGUS TRIPIYANTO Als. ILYAS, maka hasil musyawarah kami berdua tersebut agar mengamankan 6 (enam) sertifikat hal milik dengan pemegang haknya an. Terdakwa disimpan serta diamankan dengan cara mengambilnya dari

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam brankas yang berada di rumah saksi hingga sampai sekarang ini 6 (enam) sertifikat tersebut masih berada di rumah Terdakwa untuk diamankan, saat penyerahan dari 6 (enam) sertifikat tersebut Terdakwa menanda tangani surat tanda terimanya yang dibuat oleh saksi sebagai bentuk pertanggung jawabannya, serah terima tersebut terjadi tertanggal 11 Juni 2022;

- Bahwa saat ini saksi hanya bisa memperlihatkan surat tanda terima hanya copynya saja, untuk surat tanda terima 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut yang aslinya masih ada pada saksi yang saksi simpan di rumah, sedangkan untuk isi dari surat tanda terima tersebut yakni "telah diserahkan 6 (enam) buah sertifikat beserta dokumen kuasa jualnya oleh saudari HJ. LAILAN HAYATI (saksi sendiri) kepada MUJAHIDIN (anak pertama saksi) dan menyatakan untuk 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut tidak boleh dijual oleh saudara MUJAHIDIN selaku yang menerima 6 (enam) sertifikat hak milik namun hanya untuk diamankan saja;

- Bahwa selain sertifikat hak milik an. MUJAHIDIN berserta kuasa jualnya yang sebelumnya berada di brankas, ada juga beberapa SHM dengan pemegang haknya suami saksi, NOOR LATIFAH dan NOOR HELIYATI yang diperkirakan lebih dari 20 (dua puluh) sertifikat hak milik yang berada di dalam brankas tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah kami berdua tersebut bahwa alasan kami mengambil 6 (enam) sertifikat hak milik dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN dikarenakan suami saksi dan Terdakwa saat ini hubungannya tidak harmonis, lantaran adanya permasalahan pribadi antara suami dan Terdakwa, sehingga adanya rasa takut akan diberikan sertifikat-sertifikat tersebut kepada saudara AGUS TRIPIYANTO Als. ELIYAS atau sertifikat hak milik Terdakwa oleh suami saksi, sedangkan untuk sertifikat yang lain dengan pemegang haknya NOOR LATIFAH, NOOR HELIYATI dan atas nama H. HILMI tidak mungkin ditakutkan akan dijual oleh beliau karena mereka tidak ada mempunyai permasalahan dengan suami saksi an. HILMI;

- Bahwa dalam hal ini memang 6 (enam) sertifikat berserta kuasa jualnya telah disimpan dalam brankas, namun saksi tidak bisa menolak permintaan dari suami saksi apabila dirinya meminta membuka dan mengambil surat-surat penting atau Sertifikat Hak Milik objek tanah di dalam brankas tersebut, sehingga suami saksi akan mengambil 6 (enam)

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat dengan pemegang haknya an. Terdakwa tersebut maka saksi tidak bisa menolak permintaan suami saksi untuk dibukakan brankas tersebut, maksud dan tujuan kami untuk di rumah Terdakwa bukan menyimpan kepada saudara lainnya seperti NOOR LATIFAH karena alasannya ditakutkan apabila suami saksi akan mengambil sertifikat tersebut maka anak saksi yang lainnya seperti NOOR LATIFAH dan NOOR HELIYATI akan menyerahkannya kepada suami saksi;

- Bahwa memang sebelumnya suami saksi ada melakukan somasi kepada Terdakwa untuk meminta dikembalikannya 6 (sertifikat) hak milik dengan pemegang haknya an. Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikannya karena alasannya kami mengetahui sertifikat tersebut akan dijual suami saksi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas namanya sendiri;

- Bahwa perbuatan tersebut sengaja kami lakukan karena suami saksi an. H. HILMI berbuat zolim terhadap semua anak-anak saksi dengan tidak memperhatikan anak-anak, sedangkan orang lain suami memperhatikan dengan memberikan bantuan dana atau lainnya, serta beliau lebih mempercayai oknum Polisi an. RICHE FAHRUDDIN untuk menyelesaikan masalah SPBU tersebut dan meminta uang kepada suami saksi an. H. HILMI sebagai jasa penyelesaian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak ada mempunyai buktinya, namun saksi hanya mendengar pembicaraan suami saksi berbicara kepada anak saksi an. NOOR HELIYATI untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening saudara RICHE FAHRUDDIN, untuk bukti rekaman atau surat lainnya saksi tidak ada mempunyainya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H. BACHRUDIN, SH., M.Kn Bin (Alm) BACHRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Akta Kuasa Menjual adalah perjanjian dengan mana pihak pertama selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak kedua, baik seorang atau lebih, untuk mewakili pihak pertama dalam rangka melakukan perbuatan hukum penjualan atas objek jual beli berupa hak kebendaan (misalnya hak atas tanah), baik hanya



bertindak atas nama pemberi kuasa (hanya berisi lastgeving) atau sekaligus menyelenggarakan urusan-urusan untuk kepentingan pemberi kuasa (sekaligus berisi volmacht), yang atas pemberian kuasa tersebut, penerima kuasa memiliki kewenangan mewakili (vertegenwoordigingsmacht) dan hak mewakili (vertegenwoordigingsrecht), dengan mana tercapainya kepentingan hukum pemberi kuasa menjadi tujuan utamanya.

Jadi disini dapat diintisarikan adanya unsur dari kuasa yaitu :

- 1) perjanjian;
- 2) dua pihak atau lebih;
- 3) perwakilan (yang bersumber dari perjanjian);
- 4) berisi lastgeving atau lastgeving sekaligus volmacht;
- 5) kewenangan mewakili dan hak mewakili;
- 6) kepentingan hukum pemberi kuasa.

- Bahwa pengertian kuasa menjual tersebut diatas adalah pengertian berdasarkan prinsip dasar kuasa yaitu sebagai perbuatan hukum sepihak (dasar hukum Pasal 1813 KUHPerdara). Ketika kuasa dikaitkan dengan perbuatan hukum pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, baik yang termuat dalam perjanjian tersendiri atau menyatu dengan akta kuasa itu sendiri, maka unsur kepentingan hukum pemberi kuasa mendapat pengecualiannya, dengan mana kuasa yang diberikan justru adalah untuk melindungi kepentingan hukum penerima kuasa.

Terdapat beberapa asas yang melekat pada kuasa sesuai dengan prinsip dasarnya sebagai perbuatan hukum sepihak, yaitu :

- 1) Sifat perbuatan hukum kuasa adalah private, maksudnya adalah dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum yang telah dikuasakan, suatu kuasa bukanlah peralihan hak.
- 2) Identitas perbuatan hukum pemberian kuasa adalah perwakilan, yaitu perwakilan yang bersumber pada perjanjian atas dasar kesepakatan hukum para pihak (*).
- 3) Pemberian kuasa terjadi secara cuma-cuma (sehingga karenanya merupakan perbuatan hukum sepihak), kecuali diperjanjikan sebaliknya (dasar hukum Pasal 1794 ayat (1) KUHPerdara), artinya secara analogis ketika diperjanjikan dengan tegas, maka kesepakatan dalam perjanjian tersebutlah yang dilaksanakan, misalnya ada kesepakatan dalam perjanjian pengikatan



jual beli atau ada perjanjian nominee (perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, halmana perbuatan hukum pihak kedua dilakukan adalah guna keperluan kepentingan hukum pihak pertama).

(*) Selain ada juga perwakilan yang bersumber dari Undang-Undang seperti perwalian orang tua atas anaknya yang belum dewasa, dan perwakilan organik yang bersumber dari anggaran dasar seperti kedudukan direksi yang mewakili perseroan terbatas.

- Bahwa kegunaan / fungsi dibuatkannya Akta Kuasa Menjual adalah untuk alat bukti tentang kewenangan dan hak bertindak mewakili pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum penjualan atas objek jual beli berupa hak kebendaan, hal mana pemberi kuasa tidak atau tidak dapat melakukannya sendiri atau pemberi kuasa telah melimpahkan kewenangan dan haknya atas suatu hak kebendaan kepada penerima kuasa sebagai pihak yang menerima hak kebendaan yang dialihkan, melalui pemberian kuasa menjual;

- Bahwa untuk mekanisme atau proses pembuatan Akta Kuasa Menjual adalah :

a. Pemberi kuasa harus memiliki kewenangan sebagai dasarnya (nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet), yaitu kewenangan terhadap objeknya maupun kewenangan melakukan perbuatan hukumnya, dan perbuatan hukum pemberian kuasa yang dilakukannya tidak boleh melebihi kewenangan dan hak yang dimilikinya.

b. Kuasa menjual berdasarkan sifat perbuatan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuasa menjual yang berdiri sendiri karena merupakan perbuatan hukum sepihak (dasar hukum Pasal 1813 KUHPdata), dan kuasa menjual yang tidak berdiri sendiri karena merupakan perbuatan hukum bertimbal balik yang berkaitan dengan perjanjian yang berisi perbuatan hukum pokok atau utama ;

1) Untuk kuasa menjual yang merupakan perbuatan hukum sepihak, maka pemberi kuasa dapat menarik (mencabut) kembali kuasa yang telah diberikannya, pemberi kuasa dapat memberitahukan tentang penghentian kuasa yang telah diterimanya, atau kuasa itu sendiri menjadi gugur atau tidak berlaku lagi dengan meninggalnya pemberi kuasa, pemberi kuasa dibawah pengampuan, pemberi kuasa berada dalam kepailitan, atau kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.



Contoh kuasa yang merupakan perbuatan hukum sepihak (berdiri sendiri) adalah kuasa menjual yang semata-mata merupakan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri perbuatan hukum menjual.

2) Untuk kuasa menjual yang merupakan perbuatan hukum bertimbal balik, maka pemberi kuasa tidak dapat menarik (mencabut) kembali kuasa yang telah diberikannya, hal ini dikarenakan adanya perjanjian pokok yang berisi perbuatan hukum bertimbal balik yang menjadi dasar bagi lahirnya kesepakatan untuk dibuatnya kuasa menjual sebagai sarana untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan hukum sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pokok, yaitu menjual hak kebendaan (aspek perlindungan hukum bagi penerima kuasa). Contoh kuasa yang merupakan perbuatan hukum bertimbal balik adalah kuasa menjual yang didahului oleh adanya kesepakatan atau perjanjian, baik tertulis maupun lisan, yang berisi hak dan kewajiban para pihak untuk saling dilaksanakan dan dipenuhi, misalnya perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian pengikatan hibah, perjanjian pengikatan pembagian hak bersama, perjanjian pengikatan inbreng, perjanjian nominee dan lain-lain;

c. Untuk penandatanganan akta kuasa menjual (jika dibuat dengan akta notaris) dapat dilakukan dalam satu forum (yaitu pemberi dan penerima kuasa menghadap dan menandatangani akta dihadapan notaris dan keduanya merupakan pihak terikat / bound parties) atau berbeda forum (yaitu dilakukan hanya oleh pemberi kuasa saja (pihak terikat / bound parties) tanpa kehadiran penerima kuasa (pihak tertarik / interested parties) dengan klausula bahwa apabila penerima kuasa melaksanakan kuasa yang diberikan maka demi hukum penerima kuasa dianggap menerima kuasa yang diberikan).

d. Bahwa dalam praktik yang berlaku pada kebanyakan kantor pertanahan, kuasa menjual yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, dipersyaratkan harus dibuat dengan akta notaris. Pertimbangannya adalah untuk kepentingan terpenuhinya kebenaran formal tentang telah dibuatnya kesepakatan dan dilakukannya perbuatan hukum para pihak, dengan mana notaris berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil negara dalam rangka melakukan penyaksian formal atas perbuatan hukum para pihak tersebut;

- Bahwa latar belakang atau penyebab dibuatnya akta kuasa menjual ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

1) Dalam perbuatan hukum sepihak : karena pemberi kuasa tidak atau tidak dapat melaksanakan sendiri perbuatan hukum menjual hak kebendaan yang dimilikinya.

2) Dalam perbuatan hukum bertimbal balik : adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima kuasa berkaitan dengan adanya perjanjian pokok yang melatarbelakanginya yang berisi perbuatan hukum bertimbal balik, perlindungan hukum mana ditujukan untuk terpenuhinya hak-hak penerima kuasa atas hak kebendaan yang diperjanjikan.

- Bahwa karena kuasa merupakan perjanjian, baik perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak maupun perjanjian dengan perbuatan hukum bertimbal balik, maka tergantung pada kesepakatan sebagai inti dari perjanjian tersebut. Ada dua kemungkinan jika memperhatikan latar belakang atau penyebab dibuatnya akta kuasa menjual, yaitu :

1) Dalam perbuatan hukum sepihak, maka : berdasarkan kesepakatan pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, penerima kuasa dapat diberikan kewenangan :

➤ Menjual objek jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga limit yang disepakati, juga dapat diberikan kewenangan untuk menentukan kepada siapa saja objek jual beli akan dijual (biasanya tidak kepada diri sendiri, sebab jika kepada diri sendiri perlu didasari oleh adanya kesepakatan tersendiri antara pemberi kuasa dan penerima kuasa tentang pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk memiliki objek jual beli tersebut, pemberian kewenangan mana berdasarkan adanya suatu hak yang disepakati melekat atau dilekatkan pada penerima kuasa, hak mana lahir dari perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah diantara para pihak),

➤ Menerima pembayaran dari hasil penjualan hak atas tanah, namun tidak berhak menggunakan uang hasil penjualan tanpa persetujuan dari pemberi kuasa.

2) Dalam perbuatan hukum bertimbal balik : berdasarkan kesepakatan mengenai perbuatan hukum pokok yaitu pemindahan hak

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah antara penjual (pemberi kuasa) dan pembeli (pemberi kuasa), pada prinsipnya pembeli untuk kepentingan dirinya sendiri harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari jual beli tersebut teristimewa kewajiban pembayaran PPh dan BPHTB yang telah terhutang harus dibayarkan (meskipun tidak dilakukan balik nama sertifikat), baru sesudahnya pembeli dapat menjual objek hak atas tanah tersebut kepada pihak lain siapapun juga dengan harga yang baik menurut pertimbangan pembeli (penerima kuasa). Karena pada perbuatan hukum bertimbal balik, telah lahir hak dan kewenangan pada pembeli (penerima kuasa), maka yang bersangkutan juga berhak dan berwenang menerima uang hasil penjualan dan menggunakannya sendiri tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari penjual (pemberi kuasa);

- Bahwa pada kuasa menjual yang berdiri sendiri yang merupakan perbuatan hukum sepihak, maka kuasa menjual dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak oleh pemberi kuasa, sedangkan pada kuasa menjual yang merupakan perbuatan hukum bertimbal balik, maka kuasa menjual tidak dapat dicabut atau dibatalkan atau gugur karena sebab apapun juga, demikian menyimpangi pasal 1813 KUHPdata;

➤ Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 8, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD, S.H. Kota Banjarmasin. Yang mana didalam akta tersebut ada menyebutkan sdr. MUJAHIDIN (selaku pemberi kuasa) kepada sdr. H. HILMI (selaku Penerima kuasa) terhadap objek tanah yang berada di Banjarmasin sesuai Sertifikat Hak Milik, yaitu berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin.

➤ Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 9, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD, S.H. Kota Banjarmasin. Yang mana didalam akta tersebut ada menyebutkan sdr.

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDIN (selaku pemberi kuasa) kepada sdr H. HILMI (selaku penerima kuasa) terhadap objek tanah yang berada di Kota Banjarbaru sesuai Sertifikat Hak Milik, yaitu berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

➤ Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 11, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD, S.H. Kota Banjarmasin. Yang mana didalam akta tersebut ada menyebutkan sdr. MUJAHIDIN (selaku pemberi kuasa) kepada sdr. H. HILMI (selaku penerima kuasa) terhadap objek tanah yang berada di Kota Depok sesuai Sertifikat Hak Milik, yaitu berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

- Bahwa mengenai kuasa dan kuasa menjual tersebut pada pertanyaan sebelumnya, maka akta kuasa menjual dalam kasus ini adalah akta kuasa menjual yang berisikan perbuatan hukum bertimbal balik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yang termuat dalam surat atau akta berikut ini, yang memiliki hubungan atau kaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi hukum perjanjian nominee, yaitu :

- 1) Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 4 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor yaitu Tuan Mujahidin, yang isinya menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat hak milik tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini adalah terdaftar atas nama Terlapor Tuan Mujahidin dengan status hanya dipinjam namanya saja.

Pernyataan ini berkaitan dengan konstruksi hukum yang disepakati dalam isi akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan Notaris Said Ahmad, S.H., berturut-turut akta Nomor : 08, 09 dan 11 tanggal 4 Desember 2014, dengan mana Tuan H. Hilmi bertindak sebagai pihak terikat (bound parties / penerima kuasa) bersama-sama dengan Tuan Mujahidin (bound parties / pemberi kuasa), yaitu :

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kewenangan untuk memecah, memisah sertifikat dengan ukuran yang ditentukan sendiri oleh penerima kuasa (H. Hilmi);

3) Kewenangan untuk mengalihkan atau memindahkan atau menjual hak milik atas tanah, berikut pecahan maupun pisahan bidang ha katas tanahnya, tidak hanya kepada pihak lain siapapun termasuk kepada penerima kuasa sendiri;

Kalimat “ditentukan sendiri” dan “penerima kuasa sendiri” merupakan bentuk kesepakatan para pihak tentang bobot atau kualitas kedudukan penerima kuasa yang dipahami dan disepakati oleh pemberi kuasa adalah sebagai pihak yang mempunyai hak kepemilikan atau hak memiliki atas hak kebendaan berupa sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam berita acara pemeriksaan ini.

4) Kewenangan menerima uang hasil penjualan bidang tanah-bidang tanah dari sertifikat hak milik yang dikuasakan;

Kewenangan ini menjadi sangat wajar dan logis, karena telah mendapat pijakan yuridis formal berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akta kuasa menjual, yaitu bahwa pihak penerima kuasa (Tuan H. Hilmi) mempunyai hak kepemilikan atau hak memiliki, hak mana merupakan landasan hukum bagi lahirnya kewenangan lain, termasuk kewenangan menerima uang hasil penjualan, tidak terkecuali menggunakan uang tersebut tanpa persetujuan dari pemberi kuasa (Tuan Mujahidin).

5) Penerima kuasa tidak diminta pertanggungjawabannya lagi karena hak-hak pemberi kuasa (Tuan Mujahidin) telah diselesaikan seluruhnya oleh penerima kuasa (Tuan H. Hilmi).

Pernyataan ini berkaitan dengan adanya surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 4 Desember 2014 tersebut diatas yang merupakan perjanjian nominee, yaitu bahwa tercatatnya nama Tuan Mujahidin adalah hanya pinjam nama saja, sehingga wajar jika Tuan H. Hilmi (penerima kuasa) dinyatakan telah menyelesaikan seluruh hak Tuan Mujahidin (pemberi kuasa).

Konstruksi hukum tersebut diatas menguatkan bahwa pemilik sebenarnya atas sertifikat-sertifikat hak milik sebagaimana tercantum dan dimaksud dalam berita acara ini adalah penerima kuasa sendiri (Tuan H. Hilmi).

- Bahwa yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan Tuan Mujahidin memberikan kuasa menjual kepada Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hilmi adalah kesepakatan diantara mereka tentang siapa sebenarnya pemilik dari sertifikat-sertifikat hak milik yang tercantum dan dimaksud dalam berita acara pemeriksaan ini, demikian hal ini tersirat dari surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 4 Desember 2014 tersebut diatas (perjanjian nominee – pernyataan pinjam nama) dan juga terkonstruksikan (korelatif) dengan klausula-klausula dalam akta kuasa menjual No. 08, 09 dan 11 yang dibuat dihadapan Notaris Said Ahmad, S.H, sebagaimana telah ahli terangkan diatas.

Adapun isteri dari Tuan Mujahidin harus memberikan persetujuan dalam akta kuasa menjual, karena perbuatan hukum pemindaahaan hak atas tanah melalui jual beli atas harta bersama atau harta campur atau harta gono gini, sesuai ketentuan tentang akibat hukum perkawinan tanpa perjanjian kawin adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yang bukan merupakan hibah, hadiah atau warisan, merupakan milik bersama suami isteri, sehingga untuk memenuhi persyaratan formal penandatanganan akta kuasa menjual, haruslah pasangan kawin yang sah, yaitu isteri memberikan persetujuan.

Akta kuasa menjual merupakan “perjanjian obligatoir” yaitu perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak dalam perjanjian. Berkaitan dengan kuasa menjual dalam kasus ini, maka hak Tuan H. Hilmi adalah mengalihkan, memindahkan atau menjual hak milik-hak milik atas tanah yang tercantum dan dimaksud dalam berita acara pemeriksaan ini, termasuk kepada dirinya sendiri sebagai pihak yang diberikan kewenangan memiliki hak milik untuk kepentingan hukum ybs. Meskipun sifat perjanjiannya adalah “obligatoir”, namun sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, menjadi atau merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya, maka Tuan H. Hilmi adalah pihak yang oleh hukum (undang-undang) diberikan kedudukan sebagai pihak yang wajib dipenuhi dan dilindungi hak-haknya untuk memiliki hak kebendaan (atas tanah), yang untuk itu kepada yang bersangkutan (Tuan H. Hilmi) patut diberikan kewenangan dan hak untuk memiliki hak kebendaan (atas tanah) melalui perbuatan hukum pemindaahaan hak kebendaan (atas tanah) dengan menandatangani akta jual beli dan memproses balik Namanya untuk kepentingan dirinya sendiri,

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan akta kuasa menjual yang telah diberikan oleh pemberi kuasa (Tuan Mujahidin);

- Bahwa pada bulan Juli 2022 di rumah korban an. H. HILMI yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov. Kalsel, telah terjadi perbuatan penggelapan dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh pelaku an. MUJAHIDIN yang merupakan anak kandung dari korban an. H. HILMI, adapun barang yang digelapkan / diambil oleh Terdakwa yaitu:

- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 8, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin. (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 9, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin. (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 4968 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 2270 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 11, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin. (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI).

- Bahwa berdasarkan akta kuasa menjual yang telah diberikan oleh Tuan Mujahidin; kuasa mana merupakan perjanjian dengan perbuatan hukum bertimbal balik; maka H.HILMI dapat dengan mudah menjual atau memproses balik nama atas sertifikat hak milik tersebut dalam berita

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara ini, baik kepada orang lain, ataupun untuk diri sendiri tanpa harus persetujuan atau meminta tandatangan lagi dari Tuan Mujahidin. Penjelasannya telah diuraikan dalam keterangan ahli pada bagian sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Tuan Mujahidin yang telah mengambil seluruh sertifikat hak milik dan akta kuasa menjual tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini, tanpa ijin atau persetujuan dari penerima kuasa (Tuan H. Hilmi), adalah tidak dibenarkan oleh hukum, dan perbuatan tersebut berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum (tidak semata-mata melawan perjanjian atau wanprestasi). Sebab melalui kuasa menjual yang telah diberikan oleh Tuan Mujahidin, Tuan H. Hilmi tidak hanya berkedudukan sebagai penerima kuasa tetapi sekaligus berkedudukan sebagai pihak yang disepakati mempunyai kewenangan untuk memiliki hak milik atas tanah-tanah dimaksud dalam berita acara pemeriksaan ini, demikian untuk kepentingan hukumnya sendiri. Sehingga karenanya, sertifikat-sertifikat hak milik dan akta kuasa menjual tersebut adalah merupakan milik dari Tuan H. Hilmi, dalam artinya merupakan hak Tuan H. Hilmi;

- Bahwa perbuatan Tuan Mujahidin mengamankan sertifikat-sertifikat hak milik dan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan ini adalah tidak dibenarkan, tidak hanya oleh perjanjian diantara mereka sendiri tetapi juga tidak dibenarkan oleh hukum atau undang-undang, dan hal ini berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum. Penjelasannya telah diterangkan ahli pada bagian sebelumnya;

- Bahwa dengan adanya akta kuasa menjual yang telah diberikan oleh Tuan Mujahidin, maka Tuan H. Hilmi berhak secara penuh untuk menjual objek tanah tersebut kepada orang lain. Apalagi jika mengingat sifat kuasa menjual yang ada dalam kasus ini merupakan perjanjian dengan perbuatan hukum bertimbal balik, maka sifat kemutlakan dari kuasa menjual yang diberikan dapat meyimpangi ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata jo Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang larangan kuasa mutlak;

- Bahwa dengan telah dibuatnya akta kuasa menjual oleh Tuan Mujahidin selaku pemberi kuasa, maka Tuan H. Hilmi selaku penerima kuasa, berhak memiliki hak sepenuhnya atas sertifikat-sertifikat hak milik seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil serta tidak mau mengembalikan berupa dokumen Akta Kuasa Menjual beserta beberapa sertifikat yang sebelumnya tanpa seijin korban an. H. HILMI tersebut berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum (tidak sekedar melawan perjanjian);
- Bahwa dimata hukum (KUHPerdara), dengan mengingat sifat dari kuasa menjual dalam kasus ini yang merupakan perjanjian dengan perbuatan hukum bertimbal balik, maka ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara jo Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang larangan kuasa mutlak dapat disimpangi. Salah satu ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara adalah menyatakan bahwa kuasa akan gugur jika pemberi kuasa meninggal dunia, dan dengan adanya sifat perjanjian dengan perbuatan hukum bertimbal balik dari kuasa menjual dalam kasus ini, maka sifat kuasanya menjadi boleh bersifat mutlak, artinya tidak gugur karena alasan apapun juga termasuk karena kematian pemberi kuasa.
- Bahwa apabila Sdr. MUJAHIDIN memang beritikad tidak baik, untuk menjual objek tanah tersebut, asalkan tanpa sepengetahuan atau sanggahan ahli waris lainnya ataupun tanpa sepengetahuan H. HILMI dan bisa juga tidak jujur memberitahukan perihal asal-usul siapa pemilik sebenarnya atas sertifikat tersebut kepada pihak pembeli, karena Sertifikat tersebut masih atas nama MUJAHIDIN, bisa saja pembeli tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari sertifikat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Akta Kuasa Mutlak adalah kuasa yang memenuhi kualifikasi sebagai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan penerima kuasa berwenang untuk menguasai dan menggunakan tanah serta melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak, lahirnya kuasa mutlak dilatar belakangi oleh adanya perbuatan hukum pokok yang merupakan perbuatan hukum bertimbal balik.
- Bahwa untuk mengidentifikasi apakah suatu kuasa termasuk kuasa mutlak atau tidak adalah jika kuasa yang berkaitan dengan perjanjian pokok yang berisi perbuatan hukum bertimbal balik yang telah selesai pemenuhan hak dan kewajibannya oleh penerima kuasa atau diperjanjikan bahwa apabila kewajiban penerima kuasa telah selesai atau tuntas, maka kuasa berlaku tanpa dapat dicabut kembali;
- Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 mengatur tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, larangan ini berkaitan dengan kuasa yang berdiri sendiri tanpa adanya perbuatan hukum pokok yang berupa perbuatan hukum bertimbal balik yang mendasarinya, namun memuat klausula sebagai kuasa mutlak, jika kuasa tersebut keberadaannya adalah dalam rangka menuntaskan hak pihak penerima kuasa yang menerima haknya berdasarkan perjanjian yang memuat perbuatan hukum bertimbal balik, maka dalam perjanjian tersebut dapat dimuat kuasa yang tidak dapat ditarik atau tidak dapat dicabut kembali atau tidak dapat gugur karena sebab apapun juga, yang dengan ini dapat menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara, jadi klausula tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan tidak dapat gugur karena sebab apapun juga jangan dimuat dalam akta kuasanya tetapi dimuat dalam perjanjian pokoknya atau menjadi sifat yang melekat dalam perjanjian pokok, meskipun tidak secara tegas dicantumkan demikian.

- Bahwa kuasa mutlak dalam praktik dilarang adalah untuk melindungi pemegang hak atas tanah dari diadakannya suatu perjanjian yang tidak mengandung asas proporsionalitas, dimana penerima kuasa memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan pemberi kuasa, biasanya keadaan demikian dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Sedangkan jika berkaitan dengan adanya perbuatan hukum pokok yang berupa perbuatan hukum bertimbal balik, maka pencantuman kuasa dalam perjanjian pokok yang memuat klausula tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan tidak dapat gugur karena sebab apapun juga, justru untuk melindungi penerima kuasa dengan dasar pertimbangan penerima kuasa telah melaksanakan kewajibannya atau untuk melindungi hak-hak hukum yang timbul sebagai akibat dibuatnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian.

- Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 telah dicabut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014. (salah satunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 angka 80);

- Bahwa Akta Kuasa Menjual tersebut diatas termasuk di dalam katagori Akta Kuasa Mutlak, jika dikaitkan dengan adanya perbuatan hukum pokok yang termuat dalam perjanjian pokok atau kesepakatan sejenis, yang memuat pelaksanaan kewajiban oleh pihak pemberi kuasa guna memenuhi atau memulihkan hak-hak penerima kuasa, maka kuasa

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



tersebut termasuk kategori kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan tidak dapat gugur karena sebab apapun juga (sifat mutlak) dan Akta Kuasa menjual tersebut diatas dapat digunakan di Kantor Badan Pertanahan;

- Bahwa ahli mengetahui tentang SEMA No. 10 Tahun 2020, dimana berkaitan dengan kasus ini, yaitu pada Bagian B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 mengenai Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement), disebutkan bahwa pemilik sebidang tanah adalah yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang atau harta atau aset milik WNA atau pihak lain. Rumusan demikian memang benar adanya karena berdasarkan pada ketentuan Hukum Tanah berkaitan dengan Pendaftaran Tanah. Bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan Salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis termasuk mengenai siapa pemegang hak atas tanah yang terdaftar haknya dalam system pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut system negative bertendensi positif. Dalam system ini, nama pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam buku tanah adalah pemilik tanah yang dilindungi hukum, namun masih dapat diganggu gugat dimuka pengadilan, dalam system ini, sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat bukan alat bukti mutlak.

- Bahwa hanya dalam lalu lintas perbuatan hukum perdata antara subjek hukum, berlaku juga buku ketiga KUHPperdata tentang Perikatan, dimana dalam Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPperdata tentang perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang-Undang yang berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya, maka akta kuasa menjual merupakan pengejawantahan Hukum Perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata tersebut, karena kuasa menjual tersebut merupakan perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, maka isi kuasa menjual tersebut sifatnya mengikat sebagai hukum (Undang-Undang) untuk dilaksanakan hingga tuntas.

- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan adanya SEMA No. 10 Tahun 2020 tidak menyebabkan akta Kuasa Menjual dalam kasus ini menjadi tidak berlaku, tetapi tetap berlaku untuk melindungi hak-hak perdata penerima kuasa sebagai pihak dalam perjanjian yang harus dilindungi kedudukan hukumnya;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditinjau dari hukum tanah berkaitan dengan pendaftaran tanah, maka perbuatan hukum pemberian kuasa menjual yang masih bersifat obligatoir (janji yang mengikat sebagai hukum atau Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya) harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum pemindahan hak kebendaan melalui penandatanganan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada saat itulah hak kebendaan baru beralih. Ditinjau dari hukum perikatan, maka Akta Kuasa Menjual mengikat sebagai hukum dan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, apalagi jika suatu kuasa dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian pokok yang memuat perbuatan hukum bertimbal balik;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 sertifikat-sertifikat yang ada, secara hukum tanah berkaitan dengan pendaftaran tanah, masih tercatat atas nama Mujahidin, namun berdasarkan Akta Kuasa Menjual yang didasari oleh adanya perbuatan hukum bertimbal balik, menjadikan H. Hilmi memiliki kewenangan untuk atas nama Mujahidin membuat dan menandatangani akta jual beli yang merupakan perbuatan hukum pemindahan hak kebendaan, apalagi dalam kuasa menjual tersebut terdapat klausula menjual kepada pihak lain termasuk kepada penerima kuasa sendiri (H. Hilmi);
- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan salah satu contoh perjanjian pokok yang memuat perbuatan hukum bertimbal balik yang menjadi dasar bagi dibuatnya kuasa menjual sebagaimana dijelaskan pada penjelasan-penjelasan diatas. Untuk melihat apakah kuasa menjual merupakan perbuatan hukum bertimbal balikatau bukan dengan melihat ada atau tidaknya perbuatan hukum pokok yang mendasari lahirnya kuasa menjual, selain dalam kuasa menjual itu sendiri tersirat adanya klausula atau criteria sebagai perbuatan hukum bertimbal balik, misalnya dijual kepada pihak lain atau kepada diri penerima kuasa sendiri, contoh lain perbuatan hukum bertimbal balik yang dapat menjadi dasar bagi diadakannya kuasa adalah :
 1. Perjanjian Pengikatan Pembagian Hak Bersama dilengkapi Kuasa Melaksanakan Pembagian Hak Bersama;
 2. Perjanjian Pemulihan Hak Kebendaan Atas Tanah atau Pernyataan Nominee dilengkapi Kuasa Melaksanakan Hibah atau Kuasa Menjual;

Menimbang, bahwa erhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. SYAHRIDA, S.H., M.H. Binti (Alm) H. MURSIDI ARSYAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap (PNS) di Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dengan Jabatan sebagai Dosen pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin, dan untuk tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dosen/Tenaga Pengajar;
- Bahwa barang yang digelapkan / diambil oleh Terdakwa berupa :

- a. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 8, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD, S.H., Kota Banjarmasin; (ASLI),
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI),
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI),
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI),
 - e. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 9, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin. (ASLI),
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 4968 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI),
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 2270 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI),
 - h. Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 11, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin. (ASLI),
 - i. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI),
 - j. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)
- Bahwa dari 7 (tujuh) sertifikat hak atas tanah tersebut secara materiil adalah milik H. HILMI dibuktikan asal-usul pembelian adalah dari uang H. HILMI, sertifikat an. MUJAHIDIN adalah pinjam nama untuk keperluan usaha perusahaan keluarga. Hal tersebut dapat dibuktikan :

- 1) Adanya keterangan para saksi an. IWAN NUR AMINULLAH (pemilik objek tanah sebeumnya) tentang asal usul pembelian denga

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang H. HILMI, maupun adanya saksi an. MUHAMMAD MASRUN (Bandahara Yayasan Mesjid Al Muhajirin) yang telah sepekat melakukan pembelian objek tanah dengan korban an. HILMI.

2) Bukti Surat : Adanya pengakuan / Surat Pernyataan dari MUJAHIDIN dengan disaksikan isterinya bahwa sertifikat atas nama MUJAHIDIN tersebut hanya dipinjam nama untuk keperluan usaha perusahaan keluarga.

3) Ditambah adanya keterangan Ahli Notaris yang menerangkan secara materiil sertifikat tersebut sudah menjadi hak Sdr. H HILMI.

- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat bersama 3 (tiga) buah Akta Kuasa Menjual dan diminta oleh H. HILMI melalui surat somasi untuk mengembalikan, namun tetap tidak mau mengembalikan, bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut :

1) Ada perbuatan melawan hukum :

Karena mengambil sertifikat dan Akta Kuasa Menjual tanpa seizin H. HILMI.

2) Ada kesalahan :

Harusnya sdr. MUJAHIDIN segera mengembalikan sertifikat dan Akta Kuasa Menjual ketika mendapatkan somasi dari H.HILMI.

3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;

Ketika sertifikat dan Akta Kuasa Menjual dibawa/disembunyikan oleh sdr. MUJAHIDIN, maka H. HILMI tidak dapat menjual 7 (tujuh) sertifikat tersebut.

1) Ada kerugian.

Berdasarkan pengakuan dari saksi bernama MUHAMMAD MASRUN Bin (Alm) SAKIB bahwa perbuatan Sdr. MUJAHIDIN menimbulkan hambatan atau kendala proses peralihan pemegang hak tersebut tidak terlaksana dikarenakan dokumen kuasa jual atas sebidang tanah tersebut telah diambil oleh Sdr. MUJAHIDIN. Dikarenakan adanya permasalahan atau perselisihan antara



mereka berdua, sehingga dengan tidak adanya dokumen kuasa jual atas sebidang tersebut Sdr. H. HILMI tidak bisa melakukan proses pengurusan peralihan pemegang hak di BPN Kota Banjarmasin, sebidang tanah yang dibeli oleh pihak mesjid Muhajirin tersebut dengan ukuran luas 1.020 Meter persegi, hal ini tentunya merugikan pihak pembeli pihak mesjid Muhajirin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil karena terhambatnya proses balik nama jual beli sebidang tanah yang dibeli oleh pihak mesjid Muhajirin tersebut dengan ukuran luas 1.020 meter persegi, karena sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPdata;
- Bahwa sertifikat dan Akta Kuasa Menjual apabila dijual oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan Terdakwa sudah sepakat untuk mau meminjamkan atas namanya sertifikat itu dan setuju dibuatkan Akta Kuasa Menjual atas nama orangtuanya H. HILMI untuk kepentingan usaha PT. Haura Graha Realtindo.
- Bahwa menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (*onrechtmatige*) saja, melainkan juga apabila:

a. Melanggar hak orang lain.

Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya.

Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang.

c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. Binti KASNI RIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ahli, Ahli dilengkapi dengan Surat Penunjukannya Berdasarkan Surat DEKAN FAKULTAS HUKUM UNLAM Nomor : 166/UN8.1.11/KP/2023 tanggal 9 Februari 2023 ditunjuk untuk memberi keterangan dalam kapasitas Ahli Hukum Pidana kepada pihak Penyidik Polresta Banjarmasin;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 376 KUHP, ketentuan Pasal 376 KUHP ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang mana unsur-unsur tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP dan ditambah dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP.

o Pasal 372 KUHP berbunyi *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

o Di dalam ketentuan tersebut terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

1) Unsur Objektif :

➤ Barang siapa;

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (natuurlijk persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia.

➤ Melawan hukum memiliki;

Kata melawan hukum (wederrechtelijk) secara doktrin memiliki makna :

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/in strijd met het recht in algemeen (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan UU/in strijd met de wet (Pompe);
- Bertentangan dengan hukum tertulis/in strijd met het geschreven recht (va Bemmelen dan van Hattum);

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanpa hak/zonder eigen recht atau tanpa kewenangan/zonder bevoegdheid (Hazewinkel-Suringa).

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (objectief recht), bertentangan dengan hak orang lain (subjectief recht), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam UU sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas, hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU, barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak serta merta dipidana. (Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 187).

Memiliki menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Atau dengan kata lain setiap tindakan penguasaan atas barang/benda atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan bahwa unsur "memiliki" dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Atau Putusan Mahkamah Agung No. 83K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang memberikan makna memiliki berupa menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Wujud dari perbuatan memiliki dapat berupa :

- a. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya beralih kekuasaannya kepada orang lain. Misalnya menjual, meminjamkan, menghibahkan, menggadaikan.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya menjadi habis atau lenyap. Misalnya gas dipakai untuk memasak, rokok dihisap sampai habis.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya berubah bentuknya atau menjadi barang/benda lain. Misalnya gula dirubah menjadi sirup, handphone ditukar dengan sepeda.
- d. Perbuatan yang mengakibatkan pemilik tidak dapat menguasai bendanya tetapi tidak dialihkan, tidak habis atau tidak berubah bentuk. Misalnya menahan atau menyembunyikan.

Dengan demikian yang dimaksud melawan hukum memiliki berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik, atau tidak berhak atas barang tersebut. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghambat atau menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menguasai sendiri secara nyata, menjual, menggadaikan, menghadiahkan atau menukarkan barang tersebut.

➤ Suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Pengertian barang menurut Pasal 372 KUHP adalah barang/benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang di dalam praktik juga sering disebut sebagai benda bergerak. Selain bergerak benda tersebut dapat juga dalam bentuk benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud.

Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah memiliki barang sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Dengan kata lain bahwa barang tersebut milik orang lain sepenuhnya atau barang tersebut milik bersama. Barang/benda milik subjek hukum selain orang seperti badan hukum yang secara hukum

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



keperdataan dikatakan sebagai pemiliknya yang terpisah dari harta pribadi atau dengan kata lain barang/benda itu merupakan aset/harta badan hukum merupakan barang kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan pelaku.

Orang lain sebagai pemilik barang itu tidak harus orang itu sebagai korban. Asal barang itu bukan kepunyaan pelaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Arres HR tanggal 1 Mei 1922 yang menyatakan bahwa “untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barangitu. Sudah cukup terbukti penggelapan apabila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya”.

➤ Berada padanya bukan karena kejahatan

Ini artinya bahwa ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan pelaku, tetapi dapat juga barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu berpandangan bahwa si penitip tadi yang berkuasa pada barang tersebut. Penguasaan terhadap suatu barang itu tidak didasarkan atas kejahatan seperti pencurian atau penadahan.

Beradanya barang itu pada si pelaku bukan karena kejahatan dapat terjadi karena suatu pelaksanaan perundangan atau kesepakatan seperti:

- pinjam-meminjam
- sewa-menyawa
- sewa-beli
- gadai
- jual beli
- penitipan dan sebagainya.

Atau karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, seperti :

- Menemukan sesuatu barang di jalanan atau di tempat umum;
- Tamu yang tertinggal barangnya;
- Tidak sengaja membawa barang orang lain.



Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan hubungan bathin seseorang itu dengan barang tersebut ketika berada pada si pelaku. Misalnya jika pada saat barang itu berada pada si pelaku, kemudian pelaku berkata "oh ini rejeki saya" dan menjadikan barang itu miliknya, maka perbuatan ini masuk kategori pencurian (Pasal 362 KUHP). Atau jika pada saat itu pelaku berkata "Kasihan pemilik barang ini, nanti saya akan mencari pemiliknya". Pada kesempatan pertama pelaku berusaha mengembalikannya, namun pada kesempatan kedua timbul keinginan pelaku untuk memilikinya, maka perbuatan ini masuk kategori penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Unsur Subjektif :

"Dengan sengaja"

Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van eengevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti willens yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (commisionis), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (ommisionis) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheisbewustzijn)
Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

Kata “dengan sengaja” diletakkan di depan atau di awal kalimat mempunyai makna bahwa unsur “dengan sengaja” meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang. Ini berarti bahwa:

- Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk memiliki/menguasai suatu barang secara melawan hukum;
- Pelaku mengetahui bahwa yang ia kehendaki itu adalah suatu barang;
- Pelaku mengetahui bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Pelaku mengetahui bahwa barang itu berada padanya bukan karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat pada ketentuan Pasal 376 KUHP yang menunjuk pada ketentuan Pasal 367 KUHP, maka ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP memiliki beberapa poin, yaitu:

- Dalam tindak pidana pencurian (termasuk juga penggelapan), apabila pelaku adalah suami dan isteri sebagai korban atau sebaliknya;
- Kedudukan suami dan isteri tersebut adalah sedang tidak terpisah meja dan ranjang;
- Kedudukan objek tindak pidana pencurian (penggelapan) bukan merupakan harta kekayaan yang terpisah berdasarkan perjanjian pra nikah.

Dengan demikian, maka terhadap pelaku (suami atau Isteri) tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.

Berkenaan dengan lembaga pisah meja dan ranjang menurut Wirjono Prodjodikoro (Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, 1976) pisah meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum dimana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah. Ketentuan pisah meja dan ranjang ini diatur di dalam KUHPperdata yaitu Pasal 233 sampai dengan Pasal 249. Pada dasarnya KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk Golongan Eropa, Golongan Tiong Hoa dan Golongan Timur Asing (Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1995).

- Bahwa berkaitan dengan hukum di bidang perkawinan sejak tahun 1974 tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku unifikasi hukum di bidang perkawinan, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka semua Warga Negara Indonesia harus tunduk kepada UU Perkawinan. Lembaga pisah meja dan ranjang sekarang tidak berlaku lagi, karena UU Perkawinan tidak mengenalnya, sehingga kedudukan pisah meja dan ranjang harus dimaknai sebagai telah terjadi putusnya perkawinan melalui perceraian yang telah dinyatakan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa selain kedudukan tidak sedang pisah meja dan ranjang yang menjadi hapusnya/hilangnya penuntutan, syarat lainnya adalah kedudukan barang/benda yang menjadi objek tindak pidana ini adalah bukan harta yang terpisah. Keberadaan harta di dalam suatu perkawinan diatur di :

a) Pasal 35 UU Perkawinan yang dibedakan menjadi :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama"; dan
- 2) Harta bawaan masing-masing suami isteri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b) Pasal 85 – Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebut bahwa akta perkawinan dapat dibagi atas :

- 1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
- 2) Harta bawaan isteri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
- 3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami isteri;
- 4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
- 5) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah isteri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Melihat pada ketentuan di atas, maka terdapat 3 jenis harta di dalam perkawinan, yaitu:

- a) Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun isteri.
- b) Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau isteri sebelum terjadinya perkawinan.

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris.

Dengan demikian, maka apabila objek tindak pidana dalam ketentuan ini adalah harta bersama, maka terhadap suami/istri yang melakukan tindak pidana ini tidak dapat dilakukan penuntutan. Sebaliknya apabila objek tindak pidana adalah harta bawaan atau harta perolehan, maka terhadap suami/istri yang melakukan tindak pidana ini dapat dilakukan penuntutan atas dasar pengaduan dari pemilik harta.

Secara teori tidak dapat dituntutnya pelaku (suami/istri) menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP merupakan peniadaan pidana karena bersifat melawan hukum dari tindakan itu dipandang tidak ada. Pada dasarnya harta kekayaan suami dan istri adalah milik bersama dan pemilikan bersama ini sangat khusus sifatnya, karena sifat pemilikan yang khusus itu, selama mereka terikat sepenuhnya kepada perkawinannya dan harta kekayaan mereka adalah kekayaan bersama, maka jika salah seorang dari mereka menjualnya sama saja dengan menjual barang sendiri.

Pencurian (penggelapan) yang terjadi di kalangan keluarga dapat dituntut melalui pengaduan korban sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, jika:

1) Objek dari kejahatan itu adalah harta yang terpisah;

Ini artinya bahwa benda yang dicuri (digelapkan) itu adalah benda milik suami atau istri yang tidak termasuk ke dalam harta bersama. Disini yang dikategorikan sebagai pelaku adalah suami atau istri dan yang menjadi korban adalah suami atau istri.

2) Berpisah meja dan ranjang;

Terjadinya status atau keadaan pisah meja dan ranjang di antara suami dan istri. Di sini yang dikategorikan sebagai pelaku adalah suami atau istri dan yang menjadi korban adalah suami atau istri.

3) Objek kejahatan itu kepunyaan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini merupakan perluasan dari arti keluarga yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu keluarga sedarah atau semenda dengan garis lurus atau garis menyimpang sampai derajat kedua. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah garis lurus dua derajat adalah seperti Bapak/Ibu, anak. Sedangkan keluarga garis menyimpang derajat kedua adalah saudara kandung. Untuk keluarga semenda (karena perkawinan) garis lurus dua derajat adalah mertua laki-laki, mertua perempuan, menantu, sedangkan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara dari isteri atau suami. Jadi benda yang dicuri (digelapkan) itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila kronologis di atas dihubungkan dengan penjelasan Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, maka menurut ahli :

➤ Unsur Barang siapa.

Unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa pelaku yang disangka melakukan perbuatan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah seorang manusia yang memiliki identitas nama MUJAHIDIN.

➤ Unsur Dengan sengaja.

Unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa ada kehendak dari Sdr. MUJAHIDIN untuk memiliki sesuatu barang berupa 7 buah atau 6 buah sertifikat hak atas tanah dalam bentuk menguasai dan tidak menyerahkan pada saat Sdr. H. HILMI yang merupakan pemilik ingin mengambil sertifikat tersebut, namun Sdr. MUJAHIDIN tidak menyerahkannya. Dan Sdr. MUJAHIDIN mengetahui bahwa sertifikat yang dikuasainya itu adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. H. HILMI serta Sdr. MUJAHIDIN mengetahui bahwa di dalam menguasai/memiliki 7 buah atau 6 buah sertifikat hak atas tanah itu dilakukan dengan melawan hukumnya itu tanpa seizin dari Sdr. H. HILMI selaku pemilik sertifikat tersebut.

➤ Unsur Melawan hukum memiliki.

Unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa ada perbuatan memiliki secara melawan hukum yang

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. MUJAHIDIN dalam bentuk tidak menyerahkan 7 buah atau 6 buah sertifikat hak atas tanah milik Sdr. H. HILMI pada saat diminta untuk dikembalikan.

➤ Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ini terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa barang berupa :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 4968 atasnama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI);
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 2270 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI);
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong PondokTerong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI);
- 7) Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depokatasnama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)

adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Sdr. HILMI. Artinya sertifikat hak atas tanah di atas bukan kepunyaan Sdr. MUJAHIDIN walaupun sertifikat hak atas tanah itu beratas nama MUJAHIDIN. Ketujuh sertifikat hak atas tanah itu bukan kepunyaan Sdr. MUJAHIDIN karena pencantuman nama MUJAHIDIN di dalam sertifikat hak atas tanah itu hanya peminjaman nama saja dan kebenaran yang sesungguhnya atau secara kebenaran materiil adalah kepunyaan Sdr. H. HILMI. Hal

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dapat dilihat dari keterangan beberapa saksi dan keterangan ahli hukum perdata.

➤ Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur ini terpenuhi apabila pada saat pengambilan 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah itu dari brankas di rumah Sdr. H. HILMI hanya diambil oleh Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dan kemudian ditiptkan pada Sdr. MUJAHIDIN. Artinya beradanya sertifikat hak atas tanah itu di kekuasaannya Sdr. MUJAHIDIN bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan hukum kesepakatan berupa penitipan.

Namun apabila pada saat pengambilan 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah itu terjadi kesepakatan antara Sdr. Hj. LAILAN HAYATI dan Sdr. MUJAHIDIN untuk mengambilnya, maka unsur ini tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan beradanya sertifikat hak atas tanah itu disebabkan karena adanya kejahatan pencurian. Artinya beradanya 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah itu di kekuasaan Sdr. MUJAHIDIN dikarenakan hasil dari tindak pidana pencurian.

c. Di dalam kronologis tersebut perbuatan Sdr. MUJAHIDIN yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan di kalangan keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP adalah perbuatan yang tidak bersedia mengembalikan:

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 3) Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI);
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 4968 atasnama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI);
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 2270 atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI);

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



6) Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI);

7) Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)

Pada saat diminta oleh Sdr. H. HILMI sebagai pemilik yang sebenarnya atas sertifikat hak atas tanah tersebut. Tindak pidana ini terjadi dengan syarat apabila beradanya sertifikat hak atas tanah itu di kekuasaan Sdr. MUJAHIDIN bukan karena tindak pidana pencurian.

Di dalam kronologis tersebut menurut ahli juga dapat dikatakan terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kalangan keluarga sebagaimana diatur di dalam Pasal 376 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang dilakukan oleh Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dan Sdr. MUJAHIDIN, namun oleh karena Sdri. Hj. LAILAN HAYATI adalah isteri dari Sdr. H. HILMI dan sertifikat hak atas tanah yang diambil itu adalah termasuk kategori harta bersama, maka menurut ketentuan Pasal 376 ayat (1) KUHP terhadap Sdri. Hj. LAILAN HAYATI tidak dapat dilakukan penuntutan, sedangkan terhadap Sdr. MUJAHIDIN dapat dilakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 376 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Pasal 367 KUHP berbunyi:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP di atas, maka terdapat beberapa poin, yaitu :

- Dalam tindak pidana pencurian, apabila pelaku adalah suami dan istri sebagai korban atau sebaliknya;
- Kedudukan suami dan istri tersebut adalah sedang tidak terpisah meja dan ranjang;



- Kedudukan objek tindak pidana pencurian bukan merupakan harta kekayaan yang terpisah berdasarkan perjanjian pra nikah.

Dengan demikian, maka terhadap pelaku (suami atau isteri) tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.

Berkenaan dengan lembaga pisah meja dan ranjang menurut Wirjono Prodjodikoro (Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, 1976) pisah meja dan ranjang adalah suatu keadaan hukum dimana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak lagi memiliki kewajiban untuk tinggal bersama dalam satu atap rumah. Ketentuan pisah meja dan ranjang ini diatur di dalam KUHPperdata yaitu Pasal 233 sampai dengan Pasal 249. Pada dasarnya KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) berlaku untuk Golongan Eropa, Golongan Tiong Hoa dan Golongan Timur Asing (Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1995).

Berkaitan dengan hukum di bidang perkawinan sejak tahun 1974 tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku unifikasi hukum di bidang perkawinan, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka semua Warga Negara Indonesia harus tunduk kepada UU Perkawinan. Lembaga pisah meja dan ranjang sekarang tidak berlaku lagi, karena UU Perkawinan tidak mengenalnya, sehingga menurut ahli kedudukan pisah meja dan ranjang harus dimaknai sebagai telah terjadi putusnya perkawinan melalui perceraian yang telah dinyatakan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Secara teori tidak dapat dituntutnya pelaku (suami/isteri) menurut Pasal 367 ayat (1) KUHP merupakan peniadaan pidana karena

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



bersifat melawan hukum dari tindakan itu dipandang tidak ada. Pada dasarnya harta kekayaan suami dan isteri adalah milik bersama dan pemilikan bersama ini sangat khusus sifatnya. Karena sifat pemilikan yang khusus itu, selama mereka terikat sepenuhnya kepada perkawinannya dan harta kekayaan mereka adalah kekayaan bersama, maka jika salah seorang dari mereka menjualnya sama saja dengan menjual barang sendiri.

Pencurian yang terjadi di kalangan keluarga dapat dituntut melalui pengaduan korban sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, jika :

- 1) Objek dari kejahatan itu adalah harta yang terpisah;

Ini artinya bahwa benda yang dicuri itu adalah benda milik suami atau istri yang tidak termasuk kedalam harta bersama. Di sini yang dikategorikan sebagai pelaku adalah suami atau isteri dan yang menjadi korban adalah suami atau isteri.

- 2) Berpisah meja dan ranjang;

Terjadinya status atau keadaan pisah meja dan ranjang di antara suami dan istri. Di sini yang dikategorikan sebagai pelaku adalah suami atau isteri dan yang menjadi korban adalah suami atau isteri.

- 3) Objek kejahatan itu kepunyaan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Ini merupakan perluasan dari arti keluarga yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu keluarga sedarah atau semenda dengan garis lurus atau garis menyimpang sampai derajat kedua. Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah garis lurus dua derajat adalah seperti Bapak/Ibu, anak, sedangkan keluarga garis menyimpang derajat kedua adalah saudara kandung. Untuk keluarga semenda (karena perkawinan) garis lurus dua derajat adalah mertua laki-laki, mertua perempuan, menantu, sedangkan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara dari isteri atau suami. Jadi benda yang dicuri itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa selanjutnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".



Melihat pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

➤ Pencurian.

Unsur ini merujuk pada semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP (pencurian dalam bentuk pokok) yang terdiri dari :

1) Unsur obyektif:

a) Barang siapa.

Di dalam hukum pidana menganut asas bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum/pelaku tindak pidana yaitu orang atau manusia (natuurlijk persoon) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam konteks KUHP ini tidak mengakui adanya pelaku tindak pidana selain seorang manusia.

b) Mengambil

Di dalam doktrin terdapat beberapa teori tentang kapan suatu perbuatan mengambil dikatakan telah terjadi/selesai, yaitu:

- Teori kontrektasi (Contrectatie theorie)

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula.

- Teori ablasi (Ablatie theorie)

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda tersebut harus telah diamankan oleh pelaku.

- Teori aprehensi (Apprehensie theorie)

Untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya yang nyata.

Hoge Raad dalam beberapa arrest-nya (tanggal 12 Nopember 1894 W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935 Nj 1935 hal. 681, W. 12932) menjelaskan bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian



telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain.

Simons berpandangan bahwa untuk adanya perbuatan mengambil itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya.

Dengan demikian, maka mengambil adalah suatu perbuatan dalam bentuk membawa suatu barang dari tempat semula ke ke dalam penguasaannya, dimana pada waktu sebelum barang itu dibawa bukan berada di dalam penguasaannya. Akibatnya adalah bahwa barang tersebut tidak lagi berada di bawah penguasaan pemiliknya.

c) Sesuatu benda

Pada awalnya yang dimaksud dengan benda adalah benda-benda yang berwujud dan bergerak, namun dalam perkembangannya penafsiran benda diperluas menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang atau dengan kata lain, benda merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan penafsiran ini didasarkan atas peristiwa pencurian aliran listrik, sehingga perluasan makna benda ini juga termasuk benda yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat di hakiki.

Selanjutnya berdasarkan putusan Hoge Raad menjelaskan bahwa dalam pengertian suatu benda di dalam tindak pidana pencurian termasuk juga benda non ekonomis, seperti karcis kereta api (HR tanggal 28 April 1930) atau sepucuk surat keterangan dokter (HR tanggal 27 November 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Rajawali Pers, 1991, hlm. 221). Kedudukan suatu benda yang tidak mutlak bernilai ekonomis ini juga dinyatakan oleh R. Soesilo dalam pandangannya yang menyatakan bahwa "Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa mengenai barang-barang berharga, akan tetapi sebenarnya harga

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seseorang yang mengambil beberapa helai rambut wanita (tidak ada harganya ekonomis) untuk dipakai melakukan guna-guna dapat pula dipersalahkan mencuri". (Dalam Buku Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Penerbit Politeia, hlm. 117). Dengan demikian, maka berharganya suatu benda itu tidak hanya dinilai secara ekonomis, namun dapat juga dinilai dari estetika (koleksi bungkus rokok), historis (foto dengan seorang pahlawan), ritual/magis (misalnya alat ritual yang menurut orang pada umumnya tidak ada nilai ekonomisnya, namun bagi si pemilik sangat bernilai) dan kegunaan (surat keterangan sakit dari dokter). Oleh karena itu, maka syarat bernilainya suatu benda yang menjadi objek pencurian ini tidak hanya harus menurut semua orang, tetapi juga bagi orang-orang tertentu yang dalam hal ini adalah pemiliknya.

d) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Status benda yang diambil itu adalah harus seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian kepunyaan pelaku.

2) Unsur subyektif:

"Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"

Dengan maksud merupakan bentuk kata lain dari "dengan sengaja". Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van eengevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut, sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

- Kesengajaan sebagai kepastian

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu.

- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

Dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 362 KUHP ini, menurut ahli kata “dengan maksud” merupakan

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud, sehingga pelaku harus menghendaki perbuatan itu dan akibat yang timbul. Ini artinya bahwa :

- Pelaku menghendaki atau bermaksud melakukan perbuatan mengambil;
- Pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah suatu barang;
- Pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil itu kepunyaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;
- Pelaku bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Memiliki maksudnya adalah adanya kehendak dari pelaku untuk menguasai atau mengambil manfaat dari barang yang diambilnya. Hal ini terwujud dalam perbuatan memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya. Dalam konteks ini pelaku bertindak seakan-akan ia adalah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu tidak mutlak harus terlaksana, namun cukup apabila maksud itu sudah ada. Misalnya barang itu sudah diambil tetapi belum sempat digunakan atau dipindahtangankan. Maksud memiliki itu harus dilakukan secara melawan hukum. Kata melawan hukum (wederrechtelijk) secara doktrin memiliki makna:

- Bertentangan dengan hukum pada umumnya/in strijd met het recht in algemeen (Simons);
- Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan UU/in strijd met de wet (Pompe);
- Bertentangan dengan hukum tertulis/in strijd met het geschrevenrecht(va Bemmelen dan van Hattum);
- Tanpa hak/zonder eigen recht atau tanpa kewenangan/zonder bevoegdheid (Hazewinkel-Suringa).

Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam UU sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum,

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU, barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak serta merta dipidana.

Dalam konteks ini ada perbuatan memiliki tapi dilakukan dengan tidak secara melawan hukum, misalnya dengan cara pinjam meminjam atau sewa menyewa.

- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Dilakukan dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. Unsur “dua orang atau lebih secara bersama-sama” menunjukkan adanya semacam kerja sama (samenwerking). Kerja sama itu tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, namun cukup apabila pada saat mereka melakukan tindak pidana tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.

Agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti bersama-sama selain terbukti memenuhi semua unsur-unsur objektif tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), juga harus terbukti unsur subjektif (kesengajaan) pelaku. Ini diperkuat dengan pandangan Hoge Raad dalam arrest-nya (tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 hal. 648, W. 9620 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925 hal. 785, W. 11437) yang menjelaskan bahwa Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah telah turut melakukan itu harus diselidiki dan harus terbukti bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap-tiap peserta.

Jika dikaitkan dengan unsur subyektif berupa “dengan maksud” (dengan sengaja), maka unsur ini terwujud dalam:

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



- Para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
- Para pelaku menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian.

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merupakan pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Ini berbeda dengan ketentuan madeplegen sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan lebih kepada perluasan pelaku tindak pidana atau perluasan pemidaan pelaku. Sedangkan ketentuan madeplegen di dalam Pasal 362 ayat (1) ke-4 KUHP ini merupakan dasar pemberatan pidana.

Dasar pemikiran pemberatan ini adalah :

- 1) Secara objektif bahwa pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini kemungkinan untuk berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang;
- 2) Secara subjektif bahwa pencurian ini menunjukkan kehendak yang sangat kuat untuk melakukan pencurian karena adanya sepakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga apabila salah satu ada yang ingin mengurungkan niatnya, maka akan dipengaruhi oleh pihak lain.

Dengan demikian, maka apabila penjelasan Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dihubungkan dengan kronologis di atas, maka menurut ahli terdapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Sdr. Hj. LAILAN HAYATI dan Sdr. MUJAHIDIN dalam bentuk memindahkan 7 buah sertifikat hak atas tanah itu dari dalam brankas milik Sdr. H. HILMI yang berada di dalam rumah Jl.Pramuka Gg. Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ke dalam kekuasaan Sdr. MUJAHIDIN.

Kemudian unsur sesuatu benda yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi yang terwujud dari Sdr. MUJAHIDIN mengetahui bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan Sdr. H. HILMI karena walaupun di dalam sertifikat itu tertulis atas nama MUJAHIDIN, namun pencantuman nama MUJAHIDIN itu hanya pinjam nama yang dikarenakan pada saat memperoleh hak atas tanah itu bukan Sdr. MUJAHIDIN yang membelinya tetapi Sdr. H. HILMI yang didukung

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. MUJAHIDIN dan diketahui oleh Sdri. NOOR ISNANI (isteri dari Sdr. MUJAHIDIN) yang inti surat tersebut bahwa dibuatnya atas nama MUJAHIDIN hanya pinjam nama saja.

Selanjutnya unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa setelah Sdr. MUJAHIDIN mengambil sertifikat hak atas tanah tersebut kemudian disimpannya di dalam kekuasaannya sehingga Sdr. H. HILMI selaku pemilik dari benda yaitu tidak dapat menguasainya. Dan penyimpanan yang dilakukan oleh Sdr. MUJAHIDIN itu tanpa izin dari Sdr. H. HILMI selaku pemilik yang sebenarnya dari bend sertifikat hak atas tanah tersebut.

Lebih lanjut lagi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi yang terwujud dari fakta yang menerangkan bahwa telah ada kesepakatan dan Kerjasama antara Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dan Sdr. MUJAHIDIN untuk mengambil 7 buah sertifikat hak atas tanah yang sedang berada di dalam brankas di rumah Sdr. H. HILMI yang kemudian oleh sertifikat hak atas tanah itu dibawa pulang oleh Sdr. MUJAHIDIN untuk disimpannya.

- Bahwa karena Sdr. MUJAHIDIN tidak memiliki hak atas 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah tersebut dan pengambilan sertifikat hak atas tanah dari brankas milik Sdr. H. HILMI dan penyimpanan sertifikat hak atas tanah itu dilakukan oleh Sdr. MUJAHIDIN tanpa izin dari Sdr. H. HILMI selaku pemilik dari benda itu. Dengan demikian, maka perbuatan Sdr. MUJAHIDIN yang beralasan hanya mau mengamankan sertifikat hak atas tanah beserta Akta Kuasa Menjual tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana penggelapan atau pencurian, sehingga perbuatan Sdr. MUJAHIDIN itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum pidana;
- Bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP, maka terhadap Sdr. Hj. LAILAN HAYATI tidak dapat dilakukan penuntutan yang dikarenakan status Sdr. Hj. LAILAN HAYATI sebagai isteri yang sah pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan atau tindak pidana pencurian di kalangan keluarga dan objek yang digelapkan atau dicuri itu adalah merupakan harta Bersama antara Sdr. H. HILMI dan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI. Atau apabila nanti terdapat fakta yang menerangkan bahwa

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek dari tindak pidana dalam perkara ini adalah bukan harta Bersama antara Sdr. H. HILMI dan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI, maka penuntutan terhadap Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dapat dilakukan apabila di dalam surat pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. H. HILMI kepada penyidik termasuk juga sebagai pihak Teradu adalah Sdri. Hj. LAILAN HAYATI, karena apabila di dalam surat pengaduan itu keberadaan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI bukan pihak Terlapor, maka tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap Sdri. Hj. LAILAN HAYATI. Hal ini dikarenakan Pasal 376 KUHP atau Pasal 367 KUHP merupakan delik aduan relatif yang mana penuntutan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan hanya terhadap orang-orang yang dituntut (sebagai teradu) oleh Pengadu, artinya pelaku di dalam tindak pidana aduan relative ini yang diadukan adalah pelakunya yang boleh dipilah;

- Bahwa di dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan tidak ada unsur kerugian, namun bukan berarti di dalam terjadinya tindak pidana penggelapan itu tidak terdapat kerugian, karena pada prinsipnya tindak pidana itu terjadi pasti ada kerugian. Unsur kerugian ada yang dirumuskan secara eksplisit atau secara implisit. Kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana penggelapan itu secara implisit termasuk didalam perbuatan memiliki. Wujud dari perbuatan memiliki dapat berupa :

- a. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya beralih kekuasaannya kepada orang lain. Misalnya menjual, meminjamkan, menghibahkan, menggadaikan.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya menjadi habis atau lenyap. Misalnya gas dipakai untuk memasak, rokok dihisap sampai habis.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan barang/bendanya berubah bentuknya atau menjadi barang/benda lain. Misalnya gula dirubah menjadi sirup, handphone ditukar dengan sepeda.
- d. Perbuatan yang mengakibatkan pemilik tidak dapat menguasai bendanya tetapi tidak dialihkan, tidak habis atau tidak berubah bentuk.

Misalnya menahan atau menyembunyikan.

Kerugian yang dialami oleh Sdr. H. HILMI adalah tidak dapat menguasai sertifikat hak atas tanah yang menjadi miliknya dikarenakan disimpan/ditahan oleh Sdr. MUJAHIDIN.

Dengan demikian, maka apakah korban mengalami kerugian secara materiil yang secara riil adalah bukan merupakan unsur yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam terjadinya tindak pidana penggelapan. Terdapat putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 yang dalam pertimbangannya menerangkan bahwa “soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan”.

- Bahwa apabila 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah itu merupakan harta bersama (harta gono gini) antara Sdr. H. HILMI dan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI, maka kedudukan unsur sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu tetap terpenuhi walaupun penguasaan/pemilikan yang dilakukan oleh Sdr. MUJAHIDIN itu telah mendapatkan izin dari Sdri. Hj. LAILAN HAYATI. Karena kedudukan Sdr. H. HILMI merupakan pihak yang memiliki sebagian atas benda tersebut. Artinya penguasaan yang dilakukan oleh Sdr. MUJAHIDIN itu tidak bersifat melawan hukum apabila telah mendapatkan izin/persetujuan dari Sdr. H. HILMI dan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI.

Perbuatan Sdr. MUJAHIDIN yang menguasai/memiliki 6 buah atau 7 buah sertifikat hak atas tanah itu tidak bersifat melawan hukum apabila sertifikat itu seluruhnya kepunyaan Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dan bukan harta bersama antara Sdri. Hj. LAILAN HAYATI dan Sdr. H. HILMI;

- Bahwa setiap barang yang dititipkan kepada seseorang kemudian pemilik dari barang itu ingin mengambilnya tetapi yang menerima titipan tadi tidak bersedia menyerahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perbuatan orang yang tidak menyerahkan barang titipan tadi dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa tindak pidana penggelapan itu terjadi (tempus delicti) pada saat Sdr. H. HILMI ingin mengambil sertifikat yang berada di kekuasaan Sdr. MUJAHIDIN kemudian Sdr. MUJAHIDIN tidak bersedia menyerahkannya. Penyerahan sertifikat kepada penyidik bukan berarti kerugian yang dialami oleh korban telah pulih, karena korban tetap saja belum menguasai barang yang menjadi hak miliknya;

- Bahwa ketentuan Pasal 376 KUHP ini harus diiringi dengan pasal tindak pidana utama yaitu Pasal 372 KUHP. Karena ketentuan Pasal 376 KUHP itu hanya mengatur tentang tata cara penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan di kalangan keluarga. Sedangkan pasal tindak pidananya tetap merujuk pada Pasal 372 KUHP. Terdakwa yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP dapat dilakukan penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang berbunyi: “Penahanan tersebut hanya dapat

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan terhadap Terdakwa atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sangat mengenal dengan korban / pelapor yang bernama H. HILMI, yang mana orang tersebut merupakan ayah kandung Terdakwa dalam pernikahannya dengan ibu kandung Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI;

Bahwa dari pernikahan ayah kandung Terdakwa an. H. HILMI dan ibu kandung Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI telah dikarunia 4 (empat) orang anak, antara lain :

1. Saudara MUJAHIDIN atau Terdakwa sendiri merupakan anak pertama
2. Saudari NOOR LATIFAH yang merupakan anak kedua.
3. Saudara WAHYUDI yang merupakan anak ketiga.
4. NOOR HELIYATI yang merupakan anak ke empat atau anak bungsu.

Bahwa Terdakwa serta 3 (tiga) orang adik kandung Terdakwa tersebut sekarang ini sudah berkeluarga (sudah menikah) dan telah mempunyai tempat tinggal masing-masing;

Bahwa Terdakwa ada menyimpan atau mengamankan 6 (enam) Sertifikat berserta 3 (tiga) Akta Kuasa saja merupakan titipan dari ibu Terdakwa, antara lain ;

- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 8, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin (ASLI), antara

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa Sdr. MUJAHIDIN (saudara sendiri) kepada Sdr. H. HILMI sebagai penerima kuasa.

- Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin; (ASLI)
- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 9, tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin (ASLI), antara pemberi kuasa Sdr. MUJAHIDIN (saudara sendiri) kepada Sdr. H. HILMI sebagai penerima kuasa.
- Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru; (ASLI)
- Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 11, tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat di Notaris SAID AHMAD,SH Kota Banjarmasin (ASLI), antara pemberi kuasa Sdr. MUJAHIDIN (Terdakwa sendiri) kepada Sdr. H. HILMI sebagai penerima kuasa.
- Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)
- Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok; (ASLI)

Bahwa untuk 1 (satu) sertifikat Nomor 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN (Terdakwa sendiri) yang diterbitkan BPN Kotamadya Banjarbaru tersebut ibu Terdakwa tidak menitipkannya;

Bahwa untuk riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh ayah Terdakwa an. H. HILMI dari pemilik tanah sebelumnya, dimana ketika itu Terdakwa diperintahkan oleh ayah Terdakwa an. H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (MUJAHIDIN). Namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari ayah dan ibu kandung Terdakwa, untuk atas nama Terdakwa sendiri (MUJAHIDIN) yang tertulis

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



atau tercantum pada sertifikat tersebut hanya peminjaman nama saja secara sukarela, tetapi ayah Terdakwa an. H. HILMI pernah berkata bahwa harta ku ini nantinya milik kamu juga;

Bahwa sertifikat yang semua legalitas pemegang haknya an. MUJAHIDIN (Terdakwa sendiri), memang sebelumnya ayah Terdakwa an. H. HILMI dulu mempercayakan segala urusan dari pekerjaan properti atau perumahan kepada Terdakwa, sehingga pembelian objek-objek tanah yang akan nanti di jadikan usaha perumahan diatasnamakan pemegang haknya (dipercayakan) menggunakan nama Terdakwa sendiri;

Bahwa pernyataan Terdakwa pada surat tersebut adalah pengakuan dari Terdakwa atas peminjaman nama Terdakwa secara sukarela pada sertifikat-sertifikat hal milik sesuai disurat pernyataan serta kepemilikan dari objek tanah tersebut merupakan milik ayah Terdakwa an. H. HILMI dan ibu Terdakwa an. HJ. LAILAN HAYATI;

Bahwa tujuan dibuatkannya 3 (tiga) Akta Kuasa Menjual oleh Terdakwa selaku pemberi kuasa kepada Sdr. H. HILMI selaku penerima kuasa adalah untuk memudahkan ayah Terdakwa atas nama H. HILMI untuk menjual atau mengalihkan dan memecah sertifikat tersebut tanpa ada bantuan Terdakwa karena sertifikat tersebut memang merupakan milik ayah Terdakwa an. H. HILMI dan Hi. LAILAN HAYATI;

Bahwa 6 (enam) sertifikat atas MUJAHIDIN berserta 3 (tiga) Akta Kuasa Menjualnya yang ada pada Terdakwa yaitu adalah titipan dari ibu Terdakwa, karena ibu Terdakwa khawatir akan dijual atau diserahkan kepada Sdr. AGUS TRIYANTO Als. ILYAS dan untuk menguatkan titipan sertifikat berserta Akta Kuasa Menjualnya tersebut ibu Terdakwa membuat surat tanda terimanya;

Bahwa saat ini Terdakwa tidak bisa memperlihatkan untuk surat tanda terima 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut berserta Akta Kuasa Menjualnya, karena tanda terima tersebut ada pada ibu Terdakwa an. HJ. LAILAN HAYATI, sedangkan untuk isi dari surat tanda terima tersebut yakni "telah diserahkan 6 (enam) buah sertifikat berserta dokumen kuasa jualnya oleh saudari HJ. LAILAN HAYATI (ibu kandung Terdakwa) kepada MUJAHIDIN (Terdakwa sendiri) dan menyatakan untuk 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut tidak akan dijual oleh Terdakwa selaku yang menerima titipan sertifikat namun hanya untuk diamankan saja;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dalam brankas milik ayah Terdakwa tersebut ada tersimpan sertifikat hak milik objek tanah lainnya

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



atau dokumen dan surat-surat penting lainnya, dikarenakan Terdakwa tidak mengambil 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut di brankas melainkan ibu Terdakwa sendirilah yang mengambil 6 (enam) sertifikat tersebut dalam brankas, sedangkan yang Terdakwa ketahui bahwa ayah dan ibu Terdakwa mempunyai sertifikat tanah lainnya, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana sertifikat tersebut disimpan;

Bahwa Terdakwa telah menerima dan membaca somasi dari H. HILMI tersebut, namun Terdakwa tidak pernah membalas somasi tersebut dan juga Terdakwa dilarang oleh ibu Terdakwa untuk mengembalikan dari sertifikat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak turut mengamankan sertifikat lainnya dari 6 (enam) sertifikat an. MUJAHIDIN bersama Akta Kuasa Jualnya karena ibu Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI hanya menitipkan atau menyerahkan pada Terdakwa 6 (enam) sertifikat an. MUJAHIDIN yang sudah ada Akta Kuasa Menjualnya saja. Dalam hal ini memang 6 (enam) sertifikat berserta kuasa jualnya telah disimpan dalam brankas, namun ibu Terdakwa tidak bisa menolak permintaan dari ayah Terdakwa apabila ingin membuka dan mengambil surat-surat penting atau Sertifikat Hak Milik objek tanah, sehingga apabila ayah Terdakwa akan mengambil 6 (enam) sertifikat tersebut maka ibu Terdakwa tidak dapat menolak permintaan ayah Terdakwa untuk dibukakan brankas tersebut. Maksud dan tujuan ibu Terdakwa menitipkan di rumah Terdakwa sendiri karena ibu Terdakwa Hj. LAILAN HAYATI lebih mempercayai kepada Terdakwa ketimbang adik-adik kandung Terdakwa karena adik-adik kandung Terdakwa lebih berpihak kepada ayah kandung Terdakwa an. H. HILMI;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel print screen shoot chat whatsapp yang perlembarnya telah Terdakwa tanda tangani adalah chat dari Terdakwa sendiri, untuk tanda tangan tersebut memang tanda tangan Terdakwa pada perlembar dari 1 (satu) bundel print screen shot whatsapp;

Bahwa sertifikat No. 2270 tidak dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk sertifikat lainnya dan 3 (tiga) Akta Kuasa Menjualnya memang benar copynya tersebut sesuai dengan aslinya yang dititipkan di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak akan menjual 6 (enam) sertifikat tersebut karena itu bukan milik Terdakwa melainkan titipan ibu Terdakwa dan Terdakwa bersedia dan siap membuktikannya dengan memperlihatkan dan

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan apabila pihak Penyidik membuktikan hal tersebut maka bisa menghubungi ibu Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI;

Bahwa a Terdakwa mau menerima titipan 6 (enam) buah sertifikat berserta 3 (tiga) Akta Kuasa Menjualnya dari ibu Terdakwa karena ayah Terdakwa an. H. HILMI sering berbuat zolim terhadap ibu Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI dan ayah Terdakwa an. H. HILMI juga pernah mempermainkan Terdakwa selaku anak kandung dalam hal penanganan masalah SPBU lebih mempercayai oknum Polisi an. IPDA RICHE FAHRUDDIN untuk menyelesaikan masalah SPBU tersebut dan meminta uang kepada ayah Terdakwa an. H. HILMI sebagai jasa penyelesaian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk bukti tertulis Terdakwa memang tidak ada tetapi Terdakwa langsung mendengar dari oknum tersebut meminta kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta untuk disampaikan ke ayah Terdakwa an. H. HILMI, untuk saksi yang mengetahui hak tersebut adalah ibu kandung Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI dan keluarga dari isteri Terdakwa an. M YASIR;

Bahwa Terdakwa tidak ada menerima titipan dari ibu Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI untuk menyimpan dan mengamankan Sertifikat Nomor : 2270 yang sekarang ini berubah nomornya menjadi 6168 Kel. Landasan Ulin Barat, hal tersebut dapat setelah dilakukan pencarian dan pengecekan bersama antara pihak Terdakwa dengan pihak korban an. H. HILMI di brankas milik H. HILMI, setelah dilakukan pencarian dan pengecekan diketemukan sertifikat tersebut berada di dalam brankasnya tersebut diduga korban an. H. HILMI lalai/tidak teliti saat melakukan pencarian dan pengecekan sebelumnya;

Bahwa pencarian dan pengecekan terhadap sertifikat Nomoir : 2270 yang kemudian berubah nomor dari sertifikat tersebut menjadi 6186 Kel. Landasan Ulin Barat yang berada di brankas yang kami lakukan pada tanggal 20 April 2023 sekira jam 11.30 Wita di rumah Sdr. H. HILMI yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin Rt. 01 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Bahwa yang ikut dalam pencarian atau pengecekan terhadap sertifikat Nomoir : 2270 yang kemudian berubah nomor dari sertifikat tersebut menjadi 6186 Kel. Landasan Ulin Barat di dalam brankas milik H. HILMI tersebut, antara lain pihak dari Penyidik Sat Reskrim Polresta Banjarmasin, Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD ALVI FIRDAUS (anak kandung

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa), Notaris atas nama JUHRIANSYAH, Sdr. H. HILMI (ayah kandung Terdakwa), Sdri. Hj. LAILAN HAYATI (ibu kandung Terdakwa), NOOR HELIYATI (adik kandung Terdakwa), NOOR LATIFAH (adika kandung Terdakwa), ustadz ABDUL HASAN, Sdr. YULIADI (adik ipar saya/suami dari Sdri. NOOR LATIFAH), Sdri. RELIANITA, Sdri. RIZKA dan Sdr. AGUS TRIFFIANTO, S.H, Sedangkan yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan kamar tempat brankas tersebut yakni pihak Penyidik yang dihadiri oleh Sdr. RICHE FACHRUDDIN, SH dan NICO SECAR TAMBUN, SH, Sdri. NOOR LATIFAH dan AGUS TRIFFIANTO, SH. Adapun alasan mereka pihak penyidik dan Sdr. AGUS TRIFFIANTO tidak diperbolehkan masuk karena pencarian dan pengecekan tersebut dalam itern keluarga kami, namun untuk Sdri. NOOR LATIFAH dirinya tidak berkenan untuk masuk ke ruang kamar tempat brankas tersebut dan hanya menunggu di luar ruang kamar;

Bahwa sertifikat Nomor : 2270 yang kemudian berubah nomor dari sertifikat tersebut menjadi 6186 Kel. Landasan Ulin Barat tersebut Terdakwa tidak bisa membuktikan kepada pemeriksa dengan cara menunjukkan atau memperlihatkan kepada pemeriksa, karena sertifikat tersebut saat ditemukannya diperiksa oleh Notaris JUHRIANSYAH dan diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ALVI FIRDAUS untuk diperiksa, selanjutnya diserahkan kepada Sdr. H. HILMI untuk diperiksa yang kemudian diserahkan kepada Sdri. Hj. LAILAN HAYATI, untuk sertifikat tersebut diperkirakan berada di rumah ibu kandung Terdakwa an. Hj. LAILAN HAYATI;

Bahwa hingga sekarang ini belum adanya kesepakatan untuk berdamai antara Terdakwa dengan pihak korban an. H. HILMI (orang tua kandung Terdakwa), alasan belum tercapainya kesepakatan damai karena korban an. HILMI tidak menepati isi perjanjian kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri antara lain ketidakjelasan soal pembagian harta bersama antara ibu Terdakwa dengan korban an. H. HILMI;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **M. YASIR YAMANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah merupakan sepupu dari isteri Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dulunya saksi pernah bekerja dengan Terdakwa;

Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi H. HILMI yang merupakan orang tua kandung Terdakwa;

Bahwa benar ada 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang digelapkan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerima 6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut dari ibu Terdakwa yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI;

Bahwa saat Terdakwa dilakukan penahanan di Polresta Banjarmasin, kemudian isteri Terdakwa menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut kepada ibu Terdakwa;

Bahwa yang menulis Surat Tanda Terima Penyerahan dari isteri Terdakwa kepada ibu Terdakwa yang menulisnya adalah ibu Terdakwa (Hj. LAILAN HAYATI);

Bahwa sampai saat ini tidak ada pencabutan perkaranya oleh saksi H. HILMI;

Bahwa Terdakwa ada menerima 6 (enam) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. MUHAMMAD ALFI FIRDAUS tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah merupakan anak kandung Terdakwa;

Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah kakek saksi yaitu saksi H.

HILMI atas tuduhan penggelapan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dilakukan penahanan;

Bahwa setelah Terdakwa ditahan, ibu saksi mengembalikan/menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut kepada nenek saksi yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI;

Bahwa saksi mengetahui ada perdamaian antara kakek saksi (H. HILMI) dan nenek saksi (Hj. LAILAN HAYATI) saat Terdakwa ditahan;

Bahwa sampai sekarang tidak ada proses pencabutan dan perkaranya tetap lanjut;

Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No. 2270 ditemukan di rumah nenek saksi, disita dari adik Terdakwa yaitu saksi NOOR LATIFAH dan saat itu saksi juga sebagai saksi saat disita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mau mengembalikan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut karena menurut Terdakwa bahwa saksi H. HILMI tidak memperhatikan isteri dan anak-anak saksi H. HILMI;

Bahwa 6 (enam) Sertifikat Hak Milik diserahkan oleh ibu saksi sebelum penyitaan karena nenek saksi meminta kepada ibu saksi untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. ANANG SOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan dalam keluarga;

Bahwa ahli sebagai ahli pidana sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali hadir di persidangan;

Bahwa riwayat ahli dari tahun 2018;

Bahwa ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

Bahwa ahli pernah diundang sebagai ahli di Ditkrimum Polda Kalsel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dalam perkara antara Terdakwa dengan saksi H. HILMI, yaitu perkara 376 KUHP dan yang hadir adalah keluarga dan polisi;

Bahwa saat itu ahli diundang dari Institusi Kepolisian;

Bahwa gelar tersebut intinya penggelapan dalam keluarga yang harus ada gelar perkara khusus, namun ahli tidak mengetahui intinya;

Bahwa rekomendasi ahli saat itu adalah karena berkaitan dengan keperdataan yaitu tentang nama yang ada di Sertifikat Hak Milik, agar Penyidik memperhatikan SEMA No. 10 tahun 2020;

Bahwa Pasal 376 KUHP termasuk dalam delik aduan yang sifatnya fleksibel, Undang-Undang memberikan kesempatan kepada korban untuk mencabut;

Bahwa menurut ahli SEMA lahir karena ada kesemrawutan dari pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli sudah pernah menjadi ahli di bidang pidana;

Bahwa ahli pernah membuat pendapat hukum Pasal 376 KUHP atas permintaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 376 KUHP, ketentuan Pasal 376 KUHP ini merupakan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang mana unsur-unsur tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP dan ditambah dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP.

Bahwa Pasal 372 KUHP berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Di dalam ketentuan tersebut terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

Bahwa Pasal 376 KUHP bisa dituntut dengan adanya pengaduan kerana merupakan delik aduan;

Bahwa ketika seseorang memiliki sebagian atau seluruhnya yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Bahwa apabila sudah ada pencabutan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan, namun apabila tidak ada pencabutan maka tetap lanjut;

Bahwa apabila belum masuk proses penuntutan, perkara masih bisa dicabut pengaduannya dimana Penyidik harus membuat laporan pencabutannya;

Bahwa walaupun Terdakwa yang menerima titipan dari ibunya, namun bapaknya juga berhak untuk melaporkannya;

Bahwa jika ada somasi, maka pelaku harus memperhatikan somasi tersebut;

Bahwa sepanjang Penyidik tidak ada mengeluarkan/membuat Berita Acara dan penghentian, maka perkara tetap lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;

1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;

Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;

1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;

Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;

1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;

Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;

Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;

Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang mana saat itu saksi H. HILMI sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa ingin mengambil sertifikat-sertifikat hak milik di dalam brankas berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);
- h. Dokumen Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;

yang mana memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya an. Terdakwa, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi H. HILMI, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam namanya Terdakwa untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut.

Bahwa untuk riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. HILMI maupun warisan keluarga dari saksi Hj. LAILAN HAYATI, dimana saksi. H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada



sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja.

Bahwa kemudian saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah tersebut dikarenakan hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi Hj. LAILAN HAYATI bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut kepada Terdakwa, karena selain saksi Hj. LAILAN HAYATI tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut.

Bahwa saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi Hj. LAILAN HAYATI.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI mengecek seluruh Sertifikat Hak Milik saksi H. HILMI yang berada dalam brankas rumah saksi H. HILMI, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menelpon anak saksi H. HILMI yaitu saksi NOOR HELIYATI dan karyawan saksi H. HILMI yaitu saksi RELIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik di rumah saksi H. HILMI dan tidak menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi H. HILMI yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada H. HILMI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya tanpa seijin saksi H. HILMI, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya.

Bahwa saksi H. HILMI juga sudah melakukan upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti, pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **MUJAHIDIN Bin H. HILMI** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” yang dimaksud dalam pasal ini adalah benda yang diambil tersebut haruslah memiliki harga dan bernilai ekonomis bagi pemilik barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah yang dikenal dengan istilah *dat geheel of geeeeltelijk aan een ander toebe hoort* yang artinya barang tersebut haruslah bukan milik pelaku sendiri tetapi haruslah merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya / kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku, misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda dijalan, tertinggalnya barang ketika bertamu, terbawanya barang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang mana saat itu saksi H. HILMI sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa ingin mengambil sertifikat-sertifikat hak milik di dalam brankas berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);
- h. Dokumen Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;

yang mana memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya an. Terdakwa, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi H. HILMI, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam namanya Terdakwa untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. HILMI maupun warisan keluarga dari saksi Hj. LAILAN HAYATI, dimana saksi H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambilkan 7 (tujuh) buah tersebut dikarenakan hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi Hj. LAILAN HAYATI bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa, karena selain saksi Hj. LAILAN HAYATI tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi Hj. LAILAN HAYATI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI mengecek seluruh Sertifikat Hak Milik saksi H. HILMI yang berada dalam brankas rumah saksi H. HILMI, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menelpon anak saksi H. HILMI yaitu saksi NOOR HELIYATI dan karyawan saksi H. HILMI yaitu saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik di rumah saksi H. HILMI dan tidak menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi H. HILMI yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada H. HILMI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya tanpa seijin saksi H. HILMI, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa saksi H. HILMI juga sudah melakukan upaya somasi kepada tersangka untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Ad.3. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi H. HILMI telah menikah dengan saudari HJ. LAILAN HAYATI yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1974 di KUA

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur, dan dari hasil pernikahan tersebut, dianugerahi 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1) **MUJAHIDIN (Terdakwa)** anak pertama berjenis kelamin laki-laki;
- 2) NOOR LATIFAH anak kedua berjenis kelamin perempuan;
- 3) WAHYUDI anak ketiga berjenis kelamin laki-laki;
- 4) NOOR HELIYATI, S.E. anak keempat atau anak yang terakhir berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang mana saat itu saksi H. HILMI sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa MUJAHIDIN ingin mengambil sertifikat-sertifikat hak milik di dalam brankas berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
- c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
- d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
- e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
- f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
- g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);

h. Dokumen Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;

yang mana memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya an. Terdakwa, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi H. HILMI, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam nama Terdakwa untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. HILMI maupun warisan keluarga dari saksi Hj. LAILAN HAYATI, dimana saksi. H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambilkan 7 (tujuh) buah tersebut dikarenakan hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi Hj. LAILAN HAYATI bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut kepada Terdakwa, karena selain saksi Hj. LAILAN HAYATI tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi Hj. LAILAN HAYATI;

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI mengecek seluruh Sertifikat Hak Milik saksi H. HILMI yang berada dalam brankas rumah saksi H. HILMI, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menelpon anak saksi H. HILMI yaitu saksi NOOR HELIYATI dan karyawan saksi H. HILMI yaitu saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik di rumah saksi H. HILMI dan tidak menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi H. HILMI yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada H. HILMI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya tanpa seijin saksi H. HILMI, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa saksi H. HILMI juga sudah melakukan upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI, dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 "bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya yang tercantum dalam sertifikat dimana secara lengkapnya SEMA tersebut menyatakan sebagai berikut: Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement) : Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/ harta/ aset milik WNA/ pihak lain". Bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA merupakan bentuk perwujudan kewenangan Mahkamah Agung untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Yang dimana kewenangan ini berupa Hak Mahkamah Agung yang dilandaskan pada Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang tersebut Mahkamah Agung berwenang dalam membuat peraturan sebagai pelengkap apabila terdapat suatu kekurangan / kekosongan hukum, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kekuatan pengaturan untuk membuat peraturan, meskipun peraturan tersebut hanya terikat kepada lingkungan penyelenggaraan peradilan dibawah Mahkamah Agung, mengingat Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan. Secara singkat dapat dipahami bahwa mengenai ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan: Penggunaan Pinjam Nama (Nominee Arrangement) : Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/ harta/ aset milik WNA/ pihak lain, dimuatnya anasir harta / aset WNA/ pihak lain dapat dimaknai sebagai perlindungan atas pemilikan tanah di wilayah Indonesia agar tidak serta merta dapat dikuasai WNA dalam hal WNA menggunakan aset/ hartanya untuk melakukan pembelian tanah menggunakan nama WNI;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan dari SEMA Nomor : 10 tahun 2022 dimana dinyatakan Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/ harta/ aset milik WNA/ pihak lain sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menyimpan 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas namanya bukanlah suatu tindak pidana karena Terdakwa telah menyimpan barang miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tentang SEMA Nomor 10 tahun 2020 tersebut hanya dapat diterapkan didalam lingkup perkara perdata terkait dengan adanya sengketa kepemilikan, sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat adanya sengketa kepemilikan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua saksi yang diajukan ke persidangan mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik adalah milik dari saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN termasuk pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik yang pernah

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpannya tanpa seijin dari ayahnya yaitu saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN bukanlah miliknya akan tetapi milik orang tuannya yaitu H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN dan mengakui bahwa namanya hanya dipinjam untuk dicantumkan dalam sertifikat-sertifikat tersebut, sehingga atas fakta tersebut dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya juga mendalilkan bahwa dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat di kantor kepolisian pihak pelapor/pengadu H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN telah menyatakan akan mencabut laporannya/pengaduannya sehingga seharusnya perkara pidana dengan Terdakwanya MUHADIJIN Bin H. HILMI tidak sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin selanjutnya melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar pelapor/pengadu mengatakan akan mencabut laporan/pengaduannya, akan tetapi perkataan itu hanya sekedar pernyataan atau niat yang akan dilakukannya, namun faktanya sampai dengan perkara ini dilimpahkan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak ada bukti surat atau pernyataan tertulis pencabutan laporan/pengaduan yang terlampir dengan berkas perkara ataupun adanya pernyataan tertulis dari pelapor/pengadu yang dalam hal ini adalah H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN yang bisa ditunjukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tentang adanya pencabutan laporan/pengaduan tersebut, sehingga oleh karena tidak adanya pernyataan tertulis dari pelapor/pengadu maka tidak ada alasan hukum bagi Penyidik jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap untuk tidak melimpahkannya kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disidangkan, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya juga menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan membandingkan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam perkara tersebut dalam prakteknya Penuntut Umum hanya mencantumkan Pasal 363 KUHP tanpa dijumlahkan dengan Pasal 362 yang merupakan pasal yang mengandung unsur dasar perbuatan pencurian dengan alasan bahwa di dalam Pasal 363 KUHP sudah mencakup unsur yang terkandung dalam Pasal 363 KUHP, demikian pula halnya dengan dakwaan dalam perkara ini Penuntut Umum tidak perlu menjumlahkannya dengan Pasal 372 karena Pasal 376 sudah dianggap mengandung unsur-unsur dasar dari Pasal 372, sehingga oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa menahan atau menyimpan suatu objek sehingga pemiliknya tidak dapat menguasai benda tersebut padahal telah jelas pelapor H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN telah menyampaikan somasi agar Terdakwa mengembalikan SHM tersebut, serta Terdakwa dan saksi Hj. LAILAN HAYATI telah menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tetap menahan sertifikat tersebut adalah perbuatan yang salah dan saksi Hj. LAILAN HAYATI merasa bersalah akibat perbuatan saksi yang menitipkan ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepada Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dilaporkan dan ditahan di Polresta Banjarmasin, akhirnya saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik kepada saksi dan atas permintaan tersebut Terdakwa telah mengembalikan ke-6 (enam) Sertifikat tersebut kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI melalui isterinya (NOOR ISNANI), dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah sengaja diartikan atau menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena 2 orang Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan putusny tali silaturahmi dalam keluarga;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 376 KUHP, yang unsur-unsur dari tindak pidana dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 372 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu, sedangkan menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (willstheory) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de wil” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “waarschijnlijkheids theory” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari “opzet” (kesengajaan), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstellingstheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat



tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet (kesengajaan) sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan melawan hukum Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari dua jenis, yaitu perbuatan melawan hukum yang formil dan materiil. Perbuatan melawan hukum formil itu dimaknai sebagai perbuatan yang harus mencocoki unsur-unsur yang ada di dalam rumusan delik pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum yang materiil di samping perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik formil, maka perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Bahwa ajaran melawan hukum formil, sepanjang perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik pidana, maka sudah cukup dinilai melawan hukum, dan tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa perbuatan tersebut melanggar kepatutan atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana Pasal 376 KUHP, tanpa adanya unsur melawan hukum, maka seseorang tidak bisa dipidana, hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". unsur ini begitu pentingnya dalam hukum pidana dan harus dibuktikan lebih dahulu. Setelah perbuatan melawan hukum ini berhasil dibuktikan, maka selanjutnya dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi H. Hilmi memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah merupakan anak kandungnya hasil perkawinannya dengan Saksi Hj. Lailan Hayati yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Terdakwa Mujahidin, Noor Latifah, Wahyudi dan Noor Heliyati dan ke-4 (empat) orang anaknya tersebut diatas masing-masing telah berkeluarga (sudah menikah) dan mempunyai tempat tinggal masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi H. Hilmi ada membuat laporan polisi/pengaduan dugaan penggelapan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang diketahuinya pada tanggal 28 Juni 2022, dimana saat itu Saksi H. Hilmi melakukan pengecekan atas seluruh Sertifikat Hak Miliknya yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam brankas dan dari hasil pengecekan diketahui ada 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, kemudian Saksi H. Hilmi menelpon Saksi Noor Heliyati yang merupakan anaknya dan karyawannya atas nama Rellianita Eka Agusliani dengan tujuan untuk membantu mencari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 4968, Sertifikat Hak Milik Nomor 2270, Sertifikat Hak Milik Nomor 075, Sertifikat Hak Milik Nomor 619, Sertifikat Hak Milik Nomor 65, Sertifikat Hak Milik Nomor 1800 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3810, dimana semua Sertifikat Hak Milik tersebut pemegang haknya atas nama Terdakwa Mujahidin;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi H. Hilmi berpikir kalau sertifikat yang tidak ada di brankas tersebut hanya terselip di kamar karena hanya Saksi Hj. Lailan Hayati yang merupakan isterinya yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas tersebut, selanjutnya Saksi H. Hilmi menanyakan hal itu kepada Saksi Hj. Lailan Hayati dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa ada datang ke rumah selagi Saksi H. Hilmi tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hj. Lailan Hayati untuk membuka brankas dan kemudian mengambil 7 (tujuh) sertifikat hak milik tersebut dan setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa membawanya pergi;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas pemegang haknya atas nama Terdakwa Mujahidin, tetapi sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik Saksi H. Hilmi, dimana sebelumnya Saksi H. Hilmi hanya meminjam nama Terdakwa dan nama 3 (tiga) anak lainnya yaitu Noor Latifah, Wahyudi dan Noor Heliyati hal tersebut dikuatkan oleh adanya surat pernyataan Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol oleh Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa dan isteri Terdakwa atas nama Noor Isnani juga mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi H. Hilmi memberikan somasi kepada Terdakwa agar Terdakwa mengembalikan 7 (tujuh) sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas somasi dari Saksi H. Hilmi dan menurut Saksi H. Hilmi, Terdakwa sengaja tidak mengembalikan 7 (tujuh) sertifikat tersebut karena ingin menguasai dan memilikinya, padahal Terdakwa mengetahui tanah tersebut merupakan hak milik Saksi H. Hilmi;

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi H. Hilmi terkait jumlah Sertifikat yang diambil Terdakwa berbeda dengan keterangan Saksi Hj. Lailan Hayati yang menerangkan hanya ada 6 sertifikat hak milik yang dibawa oleh Terdakwa, keterangan Saksi Hj. Lailan Hayati tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan jumlah sertifikat yang dibawanya ada 6 (enam) buah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4968, berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 075, berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 619, berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 65, berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1800, berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 3810, berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi dan Dokumen Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 11 tanggal 4 Desember 2014, yang dibuat di Notaris Said Ahmad, S.H., Kota Banjarmasin antara pemberi kuasa atas nama Terdakwa kepada Saksi H. Hilmi sebagai penerima kuasa, sedangkan untuk Sertifikat Nomor 2270 yang sekarang ini berubah nomornya menjadi 6168 Kel. Landasan Ulin Barat, karena setelah dilakukan pencarian dan pengecekan bersama antara pihak Terdakwa dengan Saksi H. Hilmi pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Saksi H. Hilmi yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Muhajirin Rt. 01 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ternyata diketemukan masih berada di dalam brankasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan cara pembelian yang dilakukan oleh Saksi Hilmi dengan Saksi Hj. Lailan Hayati dari pemilik tanah sebelumnya dan pembelian objek tanah berserta legalitasnya tersebut dilakukan dalam masa perkawinan antara Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Hayati dan bukan hasil warisan dari keluarga Saksi Hj. Lailan Hayati maupun warisan keluarga dari H. Hilmi, pengurusan balik nama dari pemilik sebelumnya menjadi atas nama Terdakwa dilakukan oleh H. Hilmi, namun untuk kepemilikan dari objek tanah tersebut sepenuhnya milik Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati, karena nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik tersebut hanya minjam nama saja dan sertifikat yang legalitas pemegang haknya

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Terdakwa karena memang sebelumnya Saksi H. Hilmi mempercayakan segala urusan pekerjaan properti atau pembangunan perumahan kepada Terdakwa, sehingga pembelian objek-objek tanah yang akan dijadikan usaha perumahan diatas namakan Terdakwa dan anak-anak saksi dan H. Hilmi lainnya secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati, sertifikat hak milik atas nama Terdakwa tersimpan didalam brankas dan yang mengetahui kunci atau kode brankas tersebut hanya Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati dan berdasarkan keterangan Saksi Hj. Lailan Hayati menyatakan bahwa yang mengambil 6 (enam) sertifikat hak milik didalam brankas bukan Terdakwa melainkan Saksi Hj. Lailan Hayati sendiri dan kemudian Saksi Hj. Lailan Hayati menyerahkan 6 (enam) sertifikat tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan/diamankan, karena berdasarkan keterangan Saksi Hj. Lailan Hayati dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan sebelum mengambil sertifikat didalam brankas antara Saksi Hj. Lailan Hayati dan Terdakwa telah bermusyawarah untuk mengamankan 6 (enam) sertifikat karena ditakutkan Saksi H. Hilmi akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada sdr. Agus Tripiyanto als. Ilyas atau dijual kepada orang lain, sehingga saat penyerahan 6 (enam) sertifikat kepada Terdakwa, oleh Saksi Hj. Lailan Hayati dibuatkan surat tanda terima tanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Lailan Hayati dan Terdakwa mengambil 6 (enam) sertifikat hak milik atas nama Terdakwa Mujahidin dikarenakan Saksi H. Hilmi yang merupakan suami Saksi Hj. Lailan Hayati dengan Terdakwa saat itu hubungannya tidak harmonis, lantaran adanya permasalahan pribadi antara Saksi H. Hilmi dengan Terdakwa, sehingga ada kekhawatiran sertifikat tersebut akan diberikan oleh Saksi H. Hilmi kepada sdr. Agus Tripiyanto als. Ilyas, sedangkan untuk sertifikat yang lain dengan pemegang haknya atas nama Noor Latifah, Noor Heliyati tidak dikhawatirkan akan dijual oleh Saksi H. Hilmi karena mereka tidak ada mempunyai permasalahan dengan Saksi H. Hilmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Hj. Lailan Hayati dan Terdakwa mengakui menerima somasi yang disampaikan Saksi H. Hilmi yang meminta agar Terdakwa mengembalikan 6 (enam) sertifikat hak milik atas nama Terdakwa, namun Saksi Hj. Lailan Hayati, melarang Terdakwa untuk mengembalikannya karena Saksi Hj. Lailan Hayati lebih mempercayai Terdakwa ketimbang adik-adik kandung Terdakwa karena adik-adik kandung Terdakwa lebih berpihak kepada Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati dan

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui sertifikat tersebut akan dijual oleh Saksi H. Hilmi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Lailan Hayati dan Terdakwa mengambil 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa karena Saksi H. Hilmi yang merupakan suami dari Saksi Hj. Lailan Hayati berbuat zolim terhadap -anaknya dengan tidak memperhatikan anak-anak kandung, sedangkan orang lain Saksi H. Hilmi perhatikan dengan memberikan bantuan dana atau lainnya, serta Saksi H. Hilmi lebih mempercayai oknum Polisi atas nama Riche Fahrudin untuk menyelesaikan masalah SPBU dan meminta uang kepada Saksi H. Hilmi sebagai jasa penyelesaian sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut Saksi Hj. Lailan Hayati ketahui karena mendengar pembicaraan Saksi H. Hilmi dengan Saksi Noor Heliyati untuk transfer uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening sdr. Riche Fahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa 6 (enam) sertifikat hak milik masing-masing, Sertifikat Hak Milik Nomor 4968, Sertifikat Hak Milik Nomor 075, Sertifikat Hak Milik Nomor 619, Sertifikat Hak Milik Nomor 65, Sertifikat Hak Milik Nomor 1800 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3810, pemegang haknya adalah Terdakwa Mujahidin dan berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati dan pemakaian nama Terdakwa dalam sertifikat tersebut hanya pinjam nama saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1974 di KUA Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Terdakwa Mujahidin, Noor Latifah, Wahyudi dan Noor Heliyati dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya dilakukan dengan cara pembelian oleh Saksi H. Hilmi bersama dengan Saksi Hj. Lailan Hayati dari pemilik tanah sebelumnya dan obyek tanah tersebut bukan hasil warisan dari keluarga Saksi Hj. Lailan Hayati maupun warisan keluarga dari H. Hilmi, sehingga kepemilikan hak atas tanah beserta 6 (enam) sertifikat hak milik atas nama Terdakwa Mujahidin, sepenuhnya adalah hak milik pasangan suami istri, Saksi H. Hilmi dengan Saksi Hj. Lailan Hayati atau dengan kata lain

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah beserta 6 (enam) sertifikat hak milik atas nama Terdakwa tersebut adalah merupakan harta bersama Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati yang setelah kejadian perkara ini telah bercerai sebagaimana keterangan Saksi Noor Latifah dan Saksi Noor Heliyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka secara hukum Saksi H. Hilmi dan Saksi Hj. Lailan Hayati memiliki hak yang sama atas obyek tanah beserta 6 (enam) sertifikat atas nama Terdakwa Mujahidin tersebut, akan tetapi karena kemudian Saksi H. Hilmi meminta Terdakwa beserta isterinya membuat Akta Kuasa Menjual yang mana dengan Akta Kuasa Jual tersebut Saksi H. Hilmi memiliki keleluasaan bertindak untuk menjual, memecah sertifikat atas objek tanah atas nama Terdakwa tanpa harus mendapat persetujuan dari Saksi Hj. Lailan Hayati sebagai istrinya, sehingga kekhawatiran dari Saksi Hj. Lailan Hayati bahwa apabila sertifikat diserahkan kembali kepada Saksi H. Hilmi, maka Saksi H. Hilmi akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada sdr. Agus Tripiyanto als. Ilyas atau dijual kepada orang lain sangat beralasan, sehingga kemudian Saksi Hj. Lailan Hayati melarang Terdakwa mengembalikan ke - 6 (enam) sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sertifikat hak milik atas Terdakwa Mujahidin diambil dari brankas oleh Saksi Hj. Lailan Hayati yang secara hukum juga adalah merupakan pemilik hak atas tanah beserta 6 (enam) sertifikat hak miliknya tersebut selain Saksi H. Hilmi, oleh karena itu Saksi Hj. Lailan Hayati memiliki hak yang sama dengan Saksi H. Hilmi untuk melakukan perbuatan apapun atas sertifikat hak milik tersebut sehingga kemudian setelah 6 (enam) sertifikat diambil oleh Saksi Hj. Lailan Hayati, kemudian Saksi Hj. Lailan Hayati menyerahkan 6 (enam) sertifikat hak milik tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim Anggota I tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur pasal 376 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 376 KUHP dan meminta agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dari semua tuntutan hukum, oleh karena pertimbangan Hakim Anggota I menyatakan salah unsur pasal 376 KUHP tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa diputus bebas dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
2. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
3. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
4. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;

6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;

7. 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;

8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

9. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

10. Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

11. Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

12. Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

13. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

14. Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

15. Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
17. Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
18. Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
19. Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
2. Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
3. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
4. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
5. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
7. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
8. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
9. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
10. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
11. Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Hakim Anggota I memberikan pendapat atas putusan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 376 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 2. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 3. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
 4. 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR HELIYATI tertanggal 19

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;

6. Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;

7. 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;

8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

9. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

10. Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

11. Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

12. Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

13. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
15. Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
16. Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
17. Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
18. Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
19. Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
2. Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
3. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
4. Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
5. Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
6. Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
7. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
8. Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
10. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
11. Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
12. Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I berpendapat seperti tersebut di atas, oleh karena dalam musyawarah tidak terdapat suara mufakat yang bulat, namun atas suara terbanyak dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, maka perkara ini akan diakhiri dengan putusan yang amarnya seperti di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 376 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Keluarga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 - 2) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

3) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

4) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

5) 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudara HJ. LAILAN HAYATI;

6) Copy Akta Jual Beli Nomor : 208 / 2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan / turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;

7) 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;

8) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

9) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;

10) Copy Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 12) Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 13) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 14) Copy Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 15) Copy Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 16) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 17) Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 18) Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 19) Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
- 2) Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
- 3) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 65 / Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat Hak Milik No. 1800 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 3810 / Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 7) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 8) Sertifikat Hak Milik No. 075 / Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 9) Sertifikat Hak Milik No. 619 / Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 10) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 11) Sertifikat Hak Milik No. 4968 / Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 12) Sertifikat Hak Milik No. 2270 / Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Tim Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)